

**IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF (h) Ayat 2 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2017 DALAM UPAYA
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh :

Ike Dwi Rahmania

220203110003



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF (h) Ayat 2 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2017 DALAM UPAYA
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Ike Dwi Rahmania

Nim : 220203110003



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF (h) Ayat 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2017
DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026



Ike Dwi Rahmania
NIM 220203110003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ike Dwi Rahmania,

Nim 220203110003 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah

**IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF (h) Ayat 2 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2017 DALAM UPAYA
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 1968071999031002

Malang, 20 Mei 2026
Dosen pembimbing



Nur Jannani, S.H., M.H.
NIP. 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ike Dwi Rahmania, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF (h) Ayat 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2017
DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH***

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2026

Dengan Penguji:

1 Yayuk Whindari S.H., M.H., LL.M.
NIP 198706202019032013



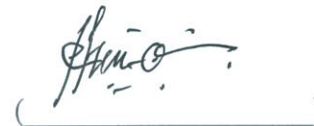
Ketua

2 Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002



Sekretaris

3 Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., M.H.
NIP 198405202023211024



Penguji Utama



Malang, 19 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ike Dwi Rahmania
NIM : 220203110003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 26 Huruf (h) Ayat 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertiban
Umum Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kediri)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	3 Oktober 2026	Revisi Permasalahan yang akan dianalisis	q
2.	15 Oktober 2026	Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian	q
3.	7 November 2026	Kerangka teori dan metode penelitian	q
4.	13 November 2026	Meminta persetujuan Proposal	q
5.	22 Januari 2026	ACC Bab I dan revisi Bab 2 menambah kajian teori	q
6.	25 Februari 2026	Revisi Bab II pada bagian kajian teori <i>Maqashid Al-syariah</i>	q
7.	12 Maret 2026	ACC Bab II dan revisi Bab III pada bagian lokasi penelitian	q
8.	10 April 2026	ACC Bab III dan revisi Bab IV pada pembahasan rumusan masalah 1	q
9.	24 April 2026	Pembahasan rumusan masalah 2	q
10.	22 Mei 2026	ACC Skripsi	q

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry. S.H.,M.Hum.

NIP 196807101999031002

MOTTO

﴿الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ وَطَمًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحًا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

(Q.S Al-A'raf ayat 56)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hã	H{	Ha (dengan titik di atas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik d iatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik dibawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘...	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing

panjang = â misalnya ل قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya ل يق
menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دنون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رخی menjadi khayrun.

D. Ta’ marbûthah (ة ّ)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رة دم ل ال terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في ل.هه حمة ر. menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.

4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: Implementasi Penertiban Tempat Usaha Angkringan Berdasarkan Pasal 26 Huruf (h) Ayat 2 Peraturan Daerah Kaabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Perspektif *Maqashid Al-Syariah* dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin

Tidak sedikit hambatan yang penulis alami selama mengerjakan skripsi ini, namun berkat doa, usaha maupun bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak, membuat penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Maalik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H.Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaariah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Nur Jannani, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan juga perhatian selama penulis menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama

proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

8. Kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri yang sudah memberikan izin penelitian, terutama kepada kepala bidang PPUD Bapak Yusuf Abraham, S.H.,M.H. dan Bapak Riswadi, S.sos. Tidak lupa kepada seluruh staff bidang PPUD terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk mencari informasi dan mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
9. Kepada (Alm) Bapak Sugeng, yang senantiasa menjadi sumber kasih sayang, doa, dan kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Kepada Alm. Bapak Sugeng, cinta pertama penulis, terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, dan pengorbanan yang telah diberikan semasa hidup demi masa depan penulis. Tiada yang mampu penulis balas atas seluruh jasa dan pengorbanan Bapak selain doa, rasa syukur, serta usaha untuk menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap dapat membuktikan bahwa didikan dan harapan bapak selama ini mampu mengantarkan penulis menuju keberhasilan dan mengharumkan nama keluarga.
10. Kepada Ibu Siamah tercinta, pahlawan tanpa tanda jasa dan sosok terhebat bagi penulis, terima kasih atas segala doa, dukungan, nasehat, kesabaran, dan ketulusan hati yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi sandaran terkuat, menemani setiap proses pendewasaan penulis, serta memberikan kehangatan dan kasih sayang yang tiada henti hingga penulis mampu berada pada titik ini. Terima kasih telah menjadikan rumah sebagai tempat terbaik

untuk kembali. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibu

11. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama proses studi ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Mei 2026

Penulis

Ike Dwi Rahmania

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
البحث مستخلص.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Batasan Masalah.....	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
1. Penelitian Terdahulu.....	20

2. Kerangka Teori.....	29
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Lokasi Penelitian.....	43
4. Jenis Sumber Data.....	43
5. Metode Pengumpulan Data	45
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.....	50
2. Visi dan Misi	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3:.....	51
4. Struktur Organisasi.....	53
5. Kondisi Empiris Lapangan.....	55
B. Analisis dan Pembahasan.....	56
1. Implementasi Penertiban tempat usaha angkringan.....	56
2. Bagaimana pola upaya dalam memproteksi penertiban oleh Satpol PP	85
BAB V.....	101
KESIMPULAN.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN PENELITIAN.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 2. Daftar Informan.....	46
Tabel 3.Daftar Operasi Penertiban Oleh Satpol PP.....	81
Tabel 4.Data Operasi Gabungan dengan Polsek Ngasem	81
Tabel 5.Daftar Operasi Non Yustisi 2 Agustus 2025.....	82
Tabel 6.Data Operasi Non Yustisi 11 Agustus 2025.....	82
Tabel 7.Data Operasi Non Yustisi 29 September 2025	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Dokumentasi Wawancara	109
Lampiran 2.Dokumentasi Observasi	111
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas.....	114
Lampiran 4.Surat izin Penelitian dari Bakesbangpol.....	115
Lampiran 5.Instrumen Wawancara	116

ABSTRAK

Ike Dwi Rahmania, 220203110003. **Implementasi Penertiban Usaha Angkringan Berdasarkan Pasal 26 Huruf (h) Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.**

Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci : ***Berbusana Kurang Sopan, Maqashid Syariah, Penertiban, Pramusaji Angkringan.***

Praktik angkringan yang mempekerjakan pramusaji berpakaian minim di kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri berpotensi melanggar norma kesusilaan. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban berdasarkan Pasal 26 huruf (h) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017, praktik tersebut masih ditemukan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola implementasi penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Kediri terhadap tempat usaha angkringan yang mempekerjakan pramusaji berpakaian minim berdasarkan Pasal 26 huruf (h) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017, serta menganalisis apakah implementasi penertiban tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penertiban usaha angkringan dikawasan SLG sudah berjalan dengan baik melalui tindakan preventif berupa sosialisasi, pembinaan, dan patroli, serta tindakan represif berupa operasi nonyustisial dan teguran administratif. Namun masih terdapat kendala keterbatasan personel dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Implementasi penertiban telah sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*), dan ketertiban sosial, namun memerlukan penguatan edukasi berkelanjutan dan pengawasan intensif agar terwujud optimal.

ABSTRACT

Ike Dwi Rahmania, 220203110003. Implementation of Regulation of Angkringan Businesses Based on Article 26 Letter (h) Paragraph 2 of the Kediri Regency Regional Regulation from the Perspective of *Maqashid Al-Syariah*.

Thesis. State Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: *Angkringan Waitresses, Enforcement, Improper Attire, Maqāṣid al-Sharia.*

The practice of angkringan businesses employing waitresses in revealing clothing in the Simpang Lima Gumul area of Kediri Regency potentially violates decency norms. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) has conducted enforcement based on Article 26 Letter (h) Paragraph 2 of Kediri Regency Regional Regulation Number 6 of 2017, yet the practice continues to be found in the field.

This study aims to analyze the pattern of enforcement implementation by Kediri Regency Satpol PP against angkringan businesses employing waitresses in revealing clothing based on Article 26 Letter (h) Paragraph 2 of the aforementioned Regional Regulation, and to assess whether such implementation fulfills the principle of public interest from the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

This research employs an empirical legal approach with a sociological juridical method. Primary data were obtained through interviews and secondary data through library research, analyzed descriptively-qualitatively using Soerjono Soekanto's law enforcement theory and *Maqāṣid al-Syarī'ah* theory.

The results of the study indicate that the implementation of the regulation of angkringan businesses in the SLG area has been running well through preventive measures in the form of socialization, guidance, and patrols, as well as repressive measures in the form of non-judicial operations and administrative warnings. However, there are still obstacles such as limited personnel and low legal awareness among business actors. The implementation of the regulation has been in line with the principles of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, especially the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), honor (ḥifẓ al-nasl), and social order, but requires continuous education strengthening and intensive supervision to be optimally realized.

البحث مستخلص

٢٦، المادة إلى استناداً أنغرينغان أعمال تنظيم تطبيق ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٠٣٠٣ رحماني، دوي إيك الشرعية المقاصد منظور من كيديري لمقاطعة الإقليمية اللائحة من ٢ البند، (ح) الفقرة مولانا جامعة الشريعة، كلية، (السياسة) للدولة الدستوري القانون دراسة برنامج ماجستير رسالة الماجستير درجة على حاصل جناني، نور: المشرف. مالانغ في الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك الإسلامي القانون في

الشريعة البسيطة، مقاصد الملابس الأنغرينغان، النوازل الطلب،: المفتاحية الكلمات ليما سيمبانج بمنطقة (أنجكرينجان) الطعام أكشاك في فاضحة بملابس نادلات توظيف ممارسة إن إجراءات العام النظام وكالة اتخذت وقد. الأخلاقية الأعراف تُخالف قد كيديري مقاطعة في جومول أن إلا، 2017، لسنة 6 رقم كيديري مقاطعة لائحة من (2) الفقرة (ح) 26 المادة إلى استناداً إنفاذية قائمة تزال لا الممارسة هذه

إنفاذ إجراءات كيديري مقاطعة في العام النظام وكالة تطبيق أنماط تحليل إلى الدراسة هذه تهدف الفقرة (ح) 26 المادة إلى استناداً فاضحة، بملابس نادلات توظف التي الطعام أكشاك ضد القانون حققت قد الإجراءات هذه كانت إذا ما وتحليل، 2017 لسنة 6 رقم كيديري مقاطعة لائحة من (2) الشرعية المقاصد منظور من المنفعة مبدأ

من الأولية البيانات جُمعت وقد. قانوني سوسولوجي منهج ذات تجريبية قانونية دراسة البحث هذا إنفاذ نظرية إلى التحليل يستند. الأدبيات مراجعة خلال من الثانوية والبيانات المقابلات، خلال الشرعية المقاصد ونظرية سوكانتو لسورجونو القانون

تشير نتائج الدراسة إلى أن تطبيق تنظيم أعمال "أنجكرينجان" في منطقة الحكم المحلي يسير على نحو جيد من خلال تدابير وقائية كالتوعية والتوجيه والدوريات، بالإضافة إلى تدابير قمعية كالعلاقات غير القضائية والإنذارات الإدارية. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كقلة عدد الموظفين وضعف الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال. وقد تماشياً مع مبادئ المقاصد الشرعية، ولا سيما حماية الدين والشرف والنظام الاجتماعي، إلا أن تطبيق التنظيم يتطلب تعزيزاً مستمراً للتوعية وإشرافاً مكثفاً لتحقيقه على النحو الأمثل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki beragam mata pencaharian, mulai dari nelayan, pedagang, guru, hingga berbagai profesi lainnya. Dalam bidang perekonomian, sektor perdagangan menjadi salah satu bidang yang paling banyak diminati, baik disektor formal maupun informal. Salah satu bentuk usaha informal yang berkembang luas adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL merujuk pada individu yang beroperasi dalam sektor niaga dan layanan informal dengan memanfaatkan ruang publik atau fasilitas umum dalam jangka waktu tertentu, menggunakan perlengkapan yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Kehadiran PKL, termasuk usaha angkringan, berperan penting dalam meningkatkan perekonomian lokal, menyerap tenaga kerja, serta memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.¹

Kota terus berkembang seiring perubahan zaman dan potensinya, yang memunculkan berbagai persoalan dalam aspek fisik, ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menjaga unsur positif kota serta mengendalikan pertumbuhannya melalui pengaturan kegiatan yang

¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: CAPS, 2012), 145.

berpotensi mengganggu ketertiban umum, salah satunya melalui peraturan daerah.²

Ketertiban umum memiliki makna luas dengan beragam penafsiran, salah satunya penafsiran sempit yang memandang ketertiban sebagai keadaan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.³ Ketertiban dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat beraktivitas secara aman dan teratur, namun dapat terganggu oleh pelanggaran hukum, bencana alam maupun nonalam, serta faktor ekonomi dan keuangan.⁴

Di wilayah Kabupaten Kediri, terutama di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), fenomena PKL hadir dalam bentuk angkringan yang menjamur di sekitar area publik tersebut. SLG sebagai pusat aktivitas dan ikon pariwisata daerah tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang strategis untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini membuat para pedagang angkringan menjadikan kawasan tersebut sebagai pilihan utama lokasi usaha. Pertimbangan utama adalah potensi pasar yang besar, tingginya jumlah pengunjung, serta aksesibilitas yang mudah.

² Victor Imanuel W. Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47.no 3 (2016): 233-22 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94>

³ Imelda Onibala, "Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 123–30, [ttp://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/377](http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/377).

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56

Dalam praktiknya, sebagian pelaku angkringan menggunakan strategi promosi dengan menampilkan penjual berpakaian minim untuk menarik pelanggan. Strategi ini dipandang sebagai upaya kreatif menghadapi persaingan ekonomi, namun sekaligus menimbulkan kontroversi dan keresahan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan, dan ketertiban umum di ruang publik. Fenomena tersebut mencerminkan proses komodifikasi tubuh, khususnya tubuh perempuan, sebagai sarana ekonomi yang mengaburkan batas antara kepentingan ekonomi dan etika publik.

Berdasarkan hasil observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti, ada 25 Angkringan yang beroperasi di kawasan SLG, namun dalam prakteknya terdapat 7 angkringan yang pramusajinya menggunakan pakaian minim. Dan hal inilah yang menjadi daya tarik pengunjung angkringan berasal dari dalam kota maupun luar kota.

Menurut Bapak Reswadi, S.Sos selaku seksi Penyidikan dan penyelidikan Satpol PP Bidang PPUD bahwa Kawasan Simpang Lima Gumul yang diperuntukkan sebagai lokasi angkringan dan kegiatan kuliner seharusnya beroperasi dalam rentang waktu pukul 15.00 hingga 23.00.⁵ Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan angkringan di kawasan tersebut yang tetap beroperasi hingga pukul 02.00 dini hari. berdasarkan pengamatan di lapangan,

⁵ Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Reswadi

terdapat pramusaji yang mengenakan pakaian yang dinilai minim, yakni menggunakan atasan tanpa lengan dengan rok panjang yang memiliki belahan di bagian belakang, serta sebagian lainnya mengenakan pakaian yang ketat yang memperlihatkan bentuk tubuh.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih optimal dari pihak berwenang.

Selain itu, sejumlah angkringan di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) kedapatan menyediakan minuman keras sebagai daya tarik bagi konsumen. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti keributan dan tindak kriminalitas, sehingga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada stabilitas sosial. Hal ini menyebabkan ketertiban umum menjadi aspek fundamental yang harus dijaga untuk menciptakan kehidupan sosial yang aman dan harmonis. Secara konseptual, ketertiban umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang teratur, damai, dan patuh terhadap norma hukum serta nilai moral yang berlaku.⁶ Ketertiban umum mencakup keteraturan perilaku warga dalam ruang

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 112.

publik, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kepatuhan terhadap aturan yang menjamin kenyamanan bersama.⁷ Ketertiban umum memiliki dimensi sosial dan moral yang berkaitan dengan kesusilaan, sehingga pemeliharannya tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kolektif untuk mewujudkan lingkungan sosial yang tertib dan beradab.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan instrumen hukum daerah yang memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban umum, ketenteraman, kesopanan, dan kesusilaan di lingkungan masyarakat Kabupaten Kediri.⁸ Regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur perilaku warga di ruang publik agar sejalan dengan norma sosial dan nilai moral yang berlaku. Dalam tataran normatif, Perda ini menegaskan tanggung jawab seluruh warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan publik.

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 pada Pasal 7 huruf (b) yang berbunyi setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk ; mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 245.

⁸ Pemerintah Kabupaten Kediri, *Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.

agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, Perda Kediri Nomor 6 Tahun 2017 bukan hanya bersifat regulatif, tetapi bersifat edukatif dan preventif dalam membentuk perilaku masyarakat yang sesuai dengan standar etika sosial. Dalam Pasal 26 huruf (h) ayat 2 yang berbunyi Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap ; Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) yang diatur dalam Perda dengan realitas sosial (*das sein*) di lapangan. Meskipun aturan telah ditetapkan secara jelas, pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, aktivitas tersebut juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Akan tetapi, apabila ditinjau dari aspek moral dan norma kesusilaan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya membuka peluang terjadinya perilaku yang mengarah pada tindak asusila, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan berimbang dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) dan Jalan Soekarno-Hatta pada tanggal 22 April 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi *Halo Masbup* terkait

keberadaan sejumlah penjual angkringan yang dinilai tidak memenuhi norma kesopanan dalam berpakaian atau yang dikenal di masyarakat sebagai “angkringan seksi”.⁹ Keberadaan aktivitas tersebut dianggap berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun lokasi penertiban meliputi kawasan SLG di Kecamatan Ngasem serta Jalan Soekarno-Hatta di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem.

Berdasarkan hasil penertiban, petugas Satpol PP menemukan sebanyak 16 penjual angkringan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang berlaku. Pelanggaran tersebut ditemukan di sepanjang ruas jalan mulai dari depan Fave Hotel hingga simpang empat Pasar Tugu. Terhadap pelanggaran tersebut, tujuh pemilik angkringan dikenai sanksi berupa teguran atau himbauan lisan agar memperhatikan norma kesopanan dalam berpakaian, sedangkan sembilan pemilik angkringan lainnya dikenai sanksi administratif berupa surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, di kawasan SLG arah Pamenang, petugas juga memberikan surat pernyataan kepada empat PKL agar membawa pulang rombongan dagangannya setelah selesai berjualan. Sementara itu, di depan Kantor Dinas

⁹ Isya Anshori, “Angkringan di SLG Kediri Ditertibkan, Satpol PP Temukan Dugaan Eksploitasi Anak dan Penjualan Miras, diakses pada 18 April 2026
<https://surabaya.tribunnews.com/2025/04/24/angkringan-di-slg-kediri-ditertibkan-satpol-pp-temukan-dugaan-eksploitasi-anak-dan-penjualan-miras>

Perhubungan Kabupaten Kediri, petugas menemukan satu PKL dengan pelanggaran serupa yang kemudian diberikan surat pernyataan.¹⁰

Pramusaji angkringan berpakaian minim dan praktik penjualan minuman keras (miras) di kawasan publik menunjukkan bahwa aturan yang ditetapkan belum sepenuhnya mampu diinternalisasi oleh masyarakat. Satpol PP Kabupaten Kediri bersama Polsek Ngasem melaksanakan Operasi Cipta Kondisi di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) pada 23–24 April 2025 ini hari sebagai upaya penegakan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu penjual angkringan yang menjual minuman keras serta menemukan pelanggaran lain, termasuk pelajar SMA yang mengonsumsi minuman oplosan, pekerja anak di bawah umur, dan pramusaji berpakaian tidak sesuai norma kesopanan di ruang publik.¹¹

Dalam patroli Senin malam (11 Agustus 2025), Satpol PP menemukan pelanggaran norma kesusilaan dan ketertiban umum di kawasan SLG, seperti konsumsi minuman beralkohol di ruang publik dan pramusaji berpakaian tidak sopan, serta mengamankan barang bukti minuman oplosan. Satpol PP menegaskan bahwa pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan Perda, karena

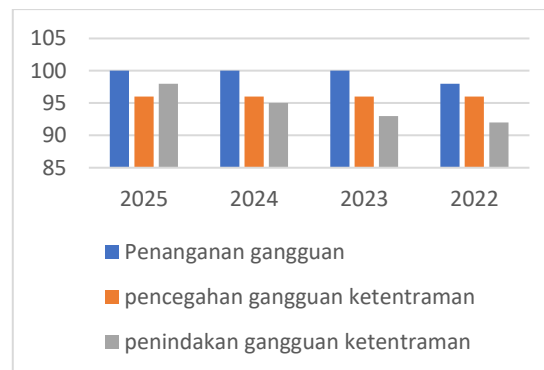
¹⁰ Sudarma Adi, “Belasan Penjual Angkringan Seksi di Kediri Ditertibkan, ini Sanksi dari Satpol PP, Tribun Kediri, 2025, diakses pada 14 Januari 2026, <https://jatim.tribunnews.com/2025/02/01/belasan-penjual-angkringan-seksi-di-kediri-ditertibkan-ini-sanksi-dari-satpol-pp>

¹¹ Rohmat Irvan Afandi, “Gadis SMA Tengah Miras hingga Perempuan Pramusaji Berpakaian Seronok Diamankan Saat Digelar Razia di Kawasan SLG,” Kediri Tangguh, 2025, diakses pada 12 November 2025, <https://kedoritangguh.co/gadis-sma-tengah-miras-hingga-perempuan-pramusaji-berpakaian-seronok-diamankan-saat-digelar-razia-di-kawasan-slg/>

patroli ini tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga citra SLG sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Kediri.¹²

Namun, muncul kekhawatiran bahwa ketidakefektifan penegakan Perda dapat menimbulkan dampak serius, terutama ketika fenomena pramusaji berpakaian minim beririsan dengan peredaran minuman beralkohol di angkringan yang berpotensi memicu perilaku menyimpang dan gangguan ketertiban umum. Kondisi ini mengancam nilai kesusilaan dan keharmonisan sosial, sehingga penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2017 perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan konsisten melalui edukasi, pengawasan intensif, serta penindakan terukur guna meminimalkan risiko gangguan sosial dan mencapai tujuan hukum daerah.

Grafik Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP Kabupaten Kediri.¹³



¹² Muhammad Dastian Wahyu,” Warga-Mabuk-Penjaga Angkringan Seksi di SLG Kediri Terciduk Razia Satpol PP” Kabar Baik.co, diakses pada 12 November 2025, <https://kabarbaik.co/warga-mabuk-penjaga-angkringan-seksi-di-slg-kediri-terciduk-razia-satpol-pp/>

¹³ <https://kedirikab.go.id/satpolpp>

Kedudukan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 225 menyatakan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk itu, Satpol PP berwenang melakukan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada, melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi administratif apabila pelanggaran terbukti. Dengan demikian, Satpol PP berperan preventif dan represif melalui penindakan, pembinaan, dan pengawasan guna mewujudkan tatanan sosial yang stabil serta selaras dengan norma kesopanan.¹⁴

Dalam konteks hukum Islam, moral merupakan seperangkat nilai dan prinsip perilaku yang bersumber dari ajaran syariat, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) serta hubungan antar sesama manusia (*ḥabl min al-nās*). Moral dalam Islam sering diidentikkan dengan konsep *akhlāq*, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan kebaikan, kesopanan, serta kepatuhan terhadap norma-norma agama. Menurut al-Syaitibi yang

¹⁴ Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

dimaksud dengan *al-maslahah*.¹⁵ dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Agar dapat memahami *Maqashid al-Syariah* atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari *maqashid al-syariah*, yaitu *Hakim, Hukum, Mahkum Fih* dan *Mahkum Alaih*. Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-maqasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari') adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*.

Tujuan pensyariaan hukum dalam Islam adalah untuk menjaga dan melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta kehormatan, dan harta. Hukum Islam ditetapkan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan hidup manusia, baik secara spiritual maupun material, individu maupun sosial. Dengan kata lain, *maqashid al-syariah* berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diterapkan harus membawa manfaat serta mencegah kerusakan atau mafsadat.¹⁶ Oleh karena itu, penilaian terhadap fenomena pramusaji angkringan berpakaian

¹⁵ YUSDANI. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum*; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 50.

¹⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

minim perlu difokuskan pada dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat, khususnya terkait kehormatan, kesusilaan, dan ketertiban ruang publik.

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada aspek utama *maqashid al-syariah*, menjaga kehormatan (*hifz an-Nasl*), *Hifz al-Nasl* bermakna upaya melindungi martabat, harga diri, dan kesucian seseorang perilaku atau tindakan yang dapat menodai kehormatan.¹⁷ Untuk menjaga jiwa, manusia harus menghindari diri dari tiga dosa besar, yaitu kufur, membunuh manusia yang tidak dibenarkan, dan zina.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPELEMENTASI PASAL 26 HURUF (h) Ayat 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH* ” (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Kediri terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum berdasarkan pasal 26

¹⁷ Ahmad al-Raisūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī* (Beirut: Dār al-Nafā’is, 1992), 240.

huruf (h) ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017?

2. Bagaimana pola upaya dalam memproteksi penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Kediri dalam memenuhi penyelenggaraan ketertiban umum perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 26 huruf (h) ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola upaya dalam memproteksi penertiban oleh Saatpol PP Kabupaten Kediri dalam memenuhi Penyelenggaraan Ketertiban Umum perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti memberikan Batasan Masalah pada penelitian ini, yang difokuskan dalam hal penegakan hukum terhadap pramusaji angkringan angkringan yang berpakaian minim dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dalam Pasal 26 (h) ayat 2. Dalam Pasal ini berbunyi ;

“tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat setelah penelitian ini dilaksanakan, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait implementasi Peraturan Daerah sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum di ruang public

2) Manfaat Praktis

- a. Pemerintah Daerah/Instansi Pemerintah : Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Pramusaji Angkringan berpakaian minim yang melanggar norma kesopanan dengan tujuan peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum
- b. Masyarakat : Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga norma serta ketertiban umum.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menjalankan kepatuhan hukum pada kehidupan sehari-hari, selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum terutama berkaitan dengan ketertiban umum.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional dapat diartikan sebagai cara untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini yang mana berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul mengenai permasalahan yang sedang diangkat. Definisi operasional juga bisa disebut sebagai kerangka konsep mengenai hubungan antara definisi atau konsep yang akan diteliti atau dikaji oleh penulis. Beberapa konsep yang dibatasi dengan pendefinisian secara operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah upaya menerapkan, melaksanakan dan atau mengoperasionalkan fungsi, tugas atau kewenangan seseorang atau lembaga tertentu.¹⁸ Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Haji, 2020). Implementasi yang dimaksud peneliti adalah

¹⁸<https://kbbi.web.id/implementasi>

Implementasi Pasal 26 huruf (h) ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.¹⁹

2. Penertiban

Menurut kamus besar bahasa indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan.²⁰ Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.²¹

3. Angkringan

Angkringan merupakan salah satu bentuk usaha mikro di sektor informal yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan maupun semi-perkotaan. Tempat usaha angkringan memiliki karakteristik tersendiri, antara lain penggunaan sarana sederhana seperti gerobak atau tenda, jam operasional yang cenderung malam hari, serta interaksi sosial yang erat antara penjual dan pembeli. Menu yang disajikan umumnya berupa nasi kucing, nasi bakar, aneka sundukan, gorengan, serta minuman seperti kopi, teh dan wedang jahe dengan harga Rp.1000 hingga 8.000 .

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

²⁰ <https://kbbi.web.id/tertib>

²¹ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2006), 116.

4. Pramusaji

Pramusaji adalah seseorang yang bekerja di bidang pelayanan makanan dan minuman, yang bertugas melayani pelanggan di tempat usaha seperti rumah makan, restoran, kafe, atau angkringan. Dalam menjalankan pekerjaannya, pramusaji tidak hanya bertanggung jawab untuk menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan pesanan pelanggan, tetapi juga berperan dalam memberikan pelayanan yang baik guna menciptakan kenyamanan dan kepuasan konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pramusaji diartikan sebagai pelayan yang menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan permintaan pelanggan.²²

5. Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-syariah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syariah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²³ Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan

²² <https://kbbi.co.id/arti-kata/pramusaji>

²³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab antara lain yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan hingga penutup. Setiap bab tersebut mempunyai struktur yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya :

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena sosial terkait keberadaan pramusaji angkringan berpakaian minim dan relevansinya dengan ketentuan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada bagian ini dipaparkan pula rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan turut dicantumkan sebagai pedoman alur pembahasan dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, sub bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian pustaka, terdapat 5 penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara

penelitian ini dengan penelitian yang lain, kemudian berlanjut dalam pembahasan kajian pustaka yang berisi kerangka konsep dalam pembahasan yang dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III Metode Penelitian, metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yang mana sub bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data.

BAB IV bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari beberapa bab yaitu paparan dari data dan analisis analisisnya, dan bagaimana peran Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban terhadap pramusaji berpakaian minim diruang publik.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang ditetapkan. Saran ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta kepada pelaku usaha angkringan agar mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjaga norma kesopanan serta kesusilaan dalam menjalankan usahanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi peneliti, antara lain:

- 1) Wizarotul Afifah (Skripsi, 2024) dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)” Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran umum secara objektif berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum berjalan secara optimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang telah melaksanakan penegakan melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala,

yaitu keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, serta adanya resistensi dari masyarakat, khususnya pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas yang dinilai melanggar peraturan. Sosialisasi yang belum merata juga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi perda. Dari perspektif masalah, peraturan ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sebagai bentuk kemaslahatan umum, tetapi tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena lemahnya penegakan.²⁴

- 2) Berani PA (Tesis, 2023) dengan judul penelitian “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru” Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan Medan Baru belum terlaksana secara optimal. Satpol PP telah menjalankan tugasnya melalui pembinaan, patroli, dan penertiban berdasarkan ketentuan PP No. 16 Tahun 2018 serta Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jumlah personel, serta sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung kegiatan penertiban di lapangan.

²⁴ Wiazarotul Afifah, Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”, (Malang: UIN, 2024)

Minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan lingkungan juga berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan aturan. Upaya untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman sebagai bentuk kemaslahatan umum belum sepenuhnya tercapai karena masih lemahnya dukungan dan pelaksanaan penegakan ketertiban, sehingga dibutuhkan peningkatan sosialisasi, penambahan personel, serta penguatan fasilitas operasional agar tujuan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal.²⁵

- 3) Wawan Duwi Saputro (Skripsi, 2022) dengan judul penelitian berjudul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Prinsip Masalah Mursalah”. Hasil penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Malang mengenai pemanfaatan trotoar belum maksimal akibat kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta ketiadaan fasilitas alternatif bagi pedagang kaki lima. Akibatnya, trotoar tetap digunakan sebagai tempat berdagang karena faktor ekonomi dan tingginya aktivitas masyarakat di lokasi tersebut. Dari perspektif *masalah mursalah*, praktik berjualan di trotoar dinilai menimbulkan *madharat* seperti gangguan bagi pejalan kaki, kemacetan, dan

²⁵ Berani PA, Tesis” “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru” (Medan : UMA 2023)

potensi bahaya lalu lintas, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.²⁶

- 4) A Beny Baharuddin Tri Wahyu (Skripsi, 2022) dengan judul penelitiannya “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Dalam Pengawasan Warung Kopi yang Melakukan Peredaran Minuman Keras”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam mengawasi warung kopi guna menekan peredaran minuman keras berdasarkan Pasal 30 Perda No. 16 Tahun 2019 sudah terlaksana, namun belum optimal. Pengawasan masih bersifat reaktif karena lebih sering dilakukan setelah adanya laporan masyarakat atau melalui surat tugas berkala sekitar dua kali setiap bulan, sehingga tidak mampu mencegah sepenuhnya praktik penjualan minuman keras di warung kopi. Dalam perspektif Maqāshid al-Syarī‘ah menurut al-Syatibi, pengawasan tersebut sangat relevan karena penjualan minuman keras dipandang sebagai bentuk *mafsadat* yang dapat merusak jiwa, akal, dan harta masyarakat. Dengan demikian, pengawasan Satpol PP memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan menjaga kesehatan, ketertiban, dan moralitas masyarakat dari dampak buruk peredaran minuman keras²⁷

²⁶ Wawan DS, Skripsi “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Prinsip Masalah Mursalah” (Malang : UIN, 2022)

²⁷ A Beny Baharuddin Tri Wahyu, Skripsi “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Dalam Pengawasan Warung Kopi yang Melakukan Peredaran Minuman Keras”.(Malang : UIN, 2022)

- 5) Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah (Skripsi, 2022) dengan judul penelitian “Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini masih belum efektif. Satpol PP hanya menggunakan pendekatan humanis yang cenderung kurang tegas, ditambah keterbatasan personel sehingga operasi penertiban tidak optimal. Hambatan lain meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan, kurangnya sosialisasi mengenai larangan berdagang di area terlarang, serta adanya warga yang menyewakan teras rumah sebagai tempat berdagang. Selain itu, dukungan dari oknum tertentu yang membackingi PKL menyebabkan mereka melakukan perlawanan terhadap penertiban. Dari perspektif fiqh siyasah, Pemerintah Daerah Lamongan belum menjalankan perannya secara ideal sebagai *ulil amri* karena penegakan aturan dan fungsi *Wilayatul Hisbah* belum terlaksana sesuai prinsip hukum Islam maupun hukum positif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁸

²⁸ Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah, Skripsi “Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum” (Malang : UIN, 2022)

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1.	“Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan” Perspektif Masalah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024	1. Bagaimana Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan? 2. Bagaimana Tinjauan Konsep Masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 21 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan?	Implementasi Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 belum optimal. Satpol PP sudah melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban, namun pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan personel, luasnya wilayah, resistensi pelaku usaha, serta sosialisasi yang tidak merata. Akibatnya, tujuan Perda untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sebagai bentuk kemaslahatan umum belum tercapai secara maksimal.	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak pada implementasi penertiban terhadap angkringan yang mempekerjakan pramusaji berpakaian kurang sopan berdasarkan pasal 26 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017, serta menganalisis implementasi penertiban tersebut ditinjau dari hukum islam yaitu perspektif Maqāsid al-Syarī’ah.
2.	Berani PA “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru” Universitas Medan Area Medan 2023	1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum? 2. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam	Peran Satpol PP belum optimal; pembinaan, patroli, dan penertiban sudah dilakukan, tetapi terkendala rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya personel, sarana prasarana kurang memadai, serta partisipasi masyarakat rendah. Kemaslahatan umum belum tercapai karena lemahnya penegakan.	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak pada (1) kekhususan hukum yang dikaji berdasarkan Perda Kabupaten Kediri No 6 tahun 2017 Pasal 26 huruf (h) (2) ditinjau dari hukum islam yaitu perspektif maqashid al-syariah (3) lokasi penelitian yang berbeda

		Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru? 3. Bagaimana kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru?		
3.	Wawan Duwi Saputro “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Prinsip Masalah Mursalah” (Studi di Kecamatan Kepanjen) Fakultas Syariah Universitas	1. Bagaimana imlementasi Peraturan Daerah Pasal 7 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Kecamatan Kepanjen ? 2. Bagaimana penerapan Pasal 7 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum prespekktif teori Efektifitas Hukum	Implementasi Pasal 7 Perda Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang pemanfaatan trotoar belum berjalan maksimal. Kelemahan tersebut disebabkan oleh minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta tidak tersedianya fasilitas alternatif bagi pedagang kaki lima, sehingga trotoar tetap dipakai untuk berdagang. Dari perspektif <i>masalah mursalah</i>, aktivitas tersebut dinilai menimbulkan <i>madharat</i> berupa gangguan bagi pejalan	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak dalam Pasal 26 huruf (h) Perda Kab.Kediri No 6 Tahun 2017 ditinjau melalui <i>Maqashid Al-Syariah</i>. Pendekatan implementasi yang berbeda dari pendekatan efektivitas hukum yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Lokasi penelitian di Kabupaten Kediri

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022	serta penghambatnya ? 3. Bagaimana prespektif mashlahah mursalah terkait Pasal 7 Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum?	kaki, kemacetan, dan risiko bahaya lalu lintas, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.	
4.	A Beny Baharuddin Tri Wahyu “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Dalam Pengawasan Warung Kopi yang Melakukan Peredaran Minuman Keras”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022	1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol? 2. Bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terhadap pelaku usaha warung kopi yang	pengawasan Satpol PP Kabupaten Lamongan terhadap warung kopi yang memperjualbelikan minuman keras telah dilakukan namun belum optimal. Pengawasan masih bersifat reaktif karena baru dilakukan setelah adanya laporan masyarakat atau melalui surat tugas berkala sehingga tidak efektif mencegah peredaran minuman keras. Dalam perspektif <i>maqāshid al-syarī'ah</i> , penjualan minuman keras dipandang sebagai <i>mafsadat</i> yang merusak jiwa, akal, dan harta, sehingga pengawasan Satpol PP memiliki nilai kemaslahatan untuk	Skripsi yang akan diteliti mengenai objek pelanggaran yang berbeda yang berfokus lebih spesifik. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Pendekatan yang digunakan adalah implementasi kebijakan (pelaksanaan) Lokasi penelitian yang berbeda. Akan di paparkan dari hambatan dari penegakan peraturan tersebut.

		memperdagangkan minuman keras Perspektif <i>maqashid al-syariah</i> ?	melindungi kesehatan, ketertiban, dan moral masyarakat.	
5.	Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah “Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum” (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kec. Babat) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022	1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Kec. Babat? 2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Kec. Babat?	implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 dalam penertiban PKL di Jalan Kartini belum efektif. Satpol PP cenderung menggunakan pendekatan humanis yang kurang tegas, terhambat oleh minimnya personel, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sosialisasi aturan. Selain itu, adanya warga yang menyewakan teras rumah serta dukungan oknum tertentu membuat PKL melakukan perlawanan. Dari perspektif fiqh siyasah, pemerintah daerah belum menjalankan perannya secara optimal sebagai <i>ulil amri</i> dalam mewujudkan kemaslahatan	Skripsi yang akan diteliti berdasarkan pasal 26 huruf (h) Ayat 2 Perda No 6 Tahun 2017 Kabupaten Kediri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Objek kajian PKL terkhusus Angkringan. Lokasi penelitian yang berbeda serta Tinjauan <i>Maqashid Al-syariah</i>

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya jelas memiliki perbedaan, perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari objek penelitian difokuskan pada implementasi penertiban tempat usaha angkringan yang mempekerjakan pramusaji berpakaian minim di Kabupaten Kediri, Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Pasal 26 huruf (h) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 dengan menggunakan analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai alat ukur kemaslahatan kebijakan penertiban tersebut.

2. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merealisasikan norma-norma hukum dalam kehidupan nyata, sehingga dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya hukum yang tegas, berwibawa, dan mampu menjamin rasa keadilan sosial semakin meningkat. Dalam konteks ini, penegakan hukum dipahami sebagai serangkaian tindakan untuk menerapkan ketentuan hukum secara semestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan, serta mengambil langkah pemulihan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut.²⁹

²⁹ Fadhlin Ade Candra dan Fadhilatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Edu Society* 1, no. 1 (2021) : 44. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>

Sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat sebagai aplikasi penegakan hukum. Untuk menjaga sistem hukum ini maka masyarakat memerlukan adanya penegak hukum yang akan menjaga sekaligus mengontrol sistem hukum ini sehingga menciptakan keadaan masyarakat yang damai, aman dan pada akhirnya sejahtera.

Terkait dengan hal ini Soerjono Soekanto mengatakan : “Secara konseptual, inti dan arti dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.³⁰

Sejalan dengan Soerjono Soekanto di atas, menurut Jimly Asshiddiqie: “penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya”.³¹ Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup segala hal aktivitas yang dimaksudkan agar hukum digunakan sebagai perangkat kaidah normatif yang dalam hal ini mengatur dan mengikat subjek hukum yang dalam segala

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Themis Books, 2005), 16.

³¹ Yopie Morya, Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Keni Media, 2012), 214.

aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar diitaati dan bersungguh-sungguh dijalani sebagaimana mestinya.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip dalam artikel ilmiah karya Mohd. Yusuf DM dan rekan-rekannya berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat”, mengemukakan lima unsur utama yang berperan penting dalam menentukan penegakan hukum. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri/Undang-Undang

Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian adalah unsur dari hukum. Dalam penerapannya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Sifat dari kepastian hukum adalah berwujud nyata, sedangkan keadilan sifatnya abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan perkara dengan penerapan undang-undang, maka nilai keadilan ada kalanya tidak tercapai. Untuk itu, ketika melihat permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas, karena hukum tidak hanya dilihat dari hukum tertulisnya saja, juga harus mempertimbangkan factor lain yang ada di masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting, dimana dalam hal ini penegak hukum adalah para pihak yang langsung berkaitan di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam melakukan tugasnya haruslah sesuai dengan perannya masing-masing. Beberapa contoh penegak hukum yaitu kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.³²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini adalah faktor pembantu yang penting. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya hambatan.³³

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 19.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 37.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.³⁴

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan Sesutu yang erat kaitannya dengan masyarakat. Berawal dari konsep budaya sehari-hari, orang cenderung berbicara tentang budaya. Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat, yaitu menyesuaikan manusia dapat mengerti bagaimana mereka harus bertindak serta menentukan sikap mereka ketika berhadapan dengan orang lain. Maka budaya adalah garis pokok tentang tindakan yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan dilarang yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 60.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.³⁶ Keberadaan Peraturan Daerah merupakan wujud dari kewenangan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan daerah. Secara hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, Peraturan Daerah berada pada tingkat paling bawah.

Meskipun demikian, Peraturan Daerah tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku secara khusus di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, serta menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakan ketertiban umum. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peraturan ini disusun sebagai respons atas dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, terutama munculnya aktivitas-aktivitas tertentu di ruang publik yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban, norma kesusilaan, serta kenyamanan lingkungan.

³⁶ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu bentuk perbuatan yang dianggap melanggar ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017, khususnya Pasal 7 huruf (b), yang berisi “*mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat*” yang dimaksud adalah praktik penggunaan pramusaji yang berpakaian minim yang beriringan dengan penyediaan dan konsumsi minuman keras di lingkungan angkringan. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi memicu perilaku menyimpang, menimbulkan keributan, serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat.

Dalam penegakan hukum, keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan utama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap setiap bentuk pelanggaran perda, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan aktivitas usaha di ruang publik yang bertentangan dengan ketentuan ketertiban umum. Penegakan hukum daerah dilakukan tidak hanya melalui tindakan represif berupa penertiban atau pemberian sanksi administratif, tetapi juga melalui pendekatan preventif seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada pelaku usaha serta masyarakat agar memahami substansi dan tujuan Peraturan Daerah.

2. *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara bahasa, *maqashid al-syariah* meliputi dua kata, yakni syariah dan *maqashid*. *Maqashid* dari asal Bahasa Arab yang termasuk bentuk jamak dari kata maqsud, yang diartikan niat, prinsip, sasaran, maksud, dan tujuan akhir. *Syariah* secara bahasa diartikan jalan ke sumber air, yaitu jalan yang harus dianut oleh umat muslim. Syariat termasuk ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa perintah ataupun larangan, mencakup keseluruhan aspek di kelangsungan hidup manusia.³⁷

Maqashid al-syariah yaitu tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Atau secara bahasa sederhananya *maqashid al-syariah* yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk *masalih* atau kemaslahatan-kemaslahatan.³⁸ *Maqashid al-Syari'* (*qashid al-Syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syariat seperti terkandung di dalam firmanNya.³⁹

- a. Menurut pernyataan imam al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Statibi secara umum betitik

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 46.

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan Ali Abd el Munim) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

³⁹ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 178.

tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁴⁰

- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum islam lebih flexible.⁴¹

Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah al-ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al-syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lainlain, atau *maqashid syariah al juz''iyyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁴²

Jika dilihat dari penjelasan para ahli mengenai pengertian *maqashid syari'ah*, maka analisa dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendapat *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi, yang mana beliau berpendapat bahwa kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat

⁴⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64-66.

⁴¹ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

⁴² Fauzi Aji Apriadi, "Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung" (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6914/1/SKRIPSI%20FAUZI.pdf>

manusia, menurut Syathibi setiap dasar syara" yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat syara" serta disimpulkan dari dalil-dalil syara" maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa keterangan di atas merupakan sebuah urgensi bahwa, dimana saja kemashlahatan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus, atau *Jalbu al Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid* (Mendatangkan Kemashlahâtan dan Mencegah Kerusakan) karena pada dasarnya hal ini sangat berdampak bagi kebutuhan manusia, dan tujuan dari dibentuknya hukum sendiri untuk memenuhi hak kemashlahatan masyarakat.

Al-Syatibi membagi kebutuhan manusia dalam Islam dibedakan terbagi dalam tiga hal yaitu: kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat, atau yang bisa dikatakan dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

1) *Al-dharuriyyat* (keperluan primer)

Al-dharuriyyat merupakan tingkatan tertinggi dalam *maqashid syariah*.

Menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya, Sebab jika tidak, maka kebahagiaan mukalaf

⁴³ Moh. Toriquddin, *Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Media Neliti No.1 (2014) : 33-47 <https://media.neliti.com/media/publications/23678-ID-teori-maqashid-syaraah-perspektif-al-syatibi.pdf>

di dunia dan akhirat akan terabaikan.⁴⁴ Terdapat dua kategori untuk menjaga fungsi *dharuriyyat*:

- a. Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan pilar utama.
- b. Menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian atau hasil yang tidak diinginkan dari suatu aktivitas.

Terdapat lima unsur utama yang harus diperhatikan dalam *maqashid ad-dharuri*, yaitu

- a. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Dalam hal menjaga agama, suatu kemaslahatan haruslah berdasar pada penjagaan norma agama dari hal-hal yang berpotensi mengotori agama dari segi amal maupun akidah.⁴⁵

- b. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Dalam agama islam, menjaga jiwa merupakan prinsip yang menegaskan bahwa keselamatan manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan wajib dilindungi. Suatu kemaslahatan yang dibuat haruslah bertujuan guna menghindari umat manusia dari segala bentuk ataupun hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa juga melindungi

⁴⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 65.

⁴⁵ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

hak hidup setiap individu maupun masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa.

c. Akal (*hifz al-aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (ilmu), cahaya petunjuk, cahaya mata hati, dan alat untuk mendatangkan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. dunia berikutnya. Untuk melindungi akal harus mencari pengetahuan, terutama melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan media. Jika seseorang tidak melakukan hal ini, bukan saja akal budi seseorang akan rusak, tetapi juga akan menjadi lebih sulit memperoleh pengetahuan.

d. Menjaga Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Islam menjamin martabat manusia dengan memberikan perhatian besar, yang digunakan untuk mengkhususkan hak asasi manusia yang mendasar. Perlindungan ini tercermin dalam hukuman berat yang dijatuhkan atas kasus zina, pencemaran nama baik orang lain, *qadzaf* (tuduhan zina), fitnah, hasutan untuk berselisih, mata-mata, fitnah, dan perbuatan buruk.

e. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Menjaga harta, yaitu orang akan mempunyai motivasi mencari kekayaan untuk mempertahankan eksistensi dan menambah kenikmatan material dan keagamaan, manusia hendaknya tidak menciptakan penghalang antara dirinya dengan kekayaan. Namun

semua dorongan tersebut harus dibatasi oleh dengan tiga syarat, yaitu: harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang halal dan harta tersebut harus dibelanjakan untuk hak Allah dan masyarakat sekitar.

2) Kebutuhan Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat yaitu kebutuhan setelah Dharuriyyat. Kebutuhan hajiyyat yang tidak terpenuhi tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, namun menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kebutuhan ini adalah menghilangkan kesulitan, rasa sakit, keterbatasan dan *Ihtiyath* (berhati-hati).⁴⁶

3) Al-Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan tersier yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim al-akhlak) dan etika (suluk). Contohnya seperti kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Menurut Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.

⁴⁶ Annisa Masruri Zaimsyah dan Sri Herianingrum, “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi*,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (10 Juni 2019): 22–33, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3638>

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer atau informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dari masyarakat.⁴⁷ Hal ini termasuk perilaku yang diamati secara langsung dan verbal dari wawancara. Metode empiris dalam penelitian hukum menggunakan data penelitian sebagai dokumen analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian lapangan langsung ke lokasi.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini melibatkan pengamatan terhadap realitas hukum dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mendapat pemahaman empiris tentang hukum dengan secara langsung terlibat dengan objek penelitian.⁴⁹ Penelitian yuridis-sosiologis merupakan pendekatan

⁴⁷ Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 154.

⁴⁸ Nurul Qamar,dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV.Social Politic Genius, 2020),5.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder sebagai titik awalnya, kemudian diikuti oleh pengumpulan data primer melalui observasi langsung terhadap masyarakat di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat secara lebih mendalam.⁵⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meliputi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri di Jl. Raya Tugurejo, Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri serta kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) sebagai area dengan aktivitas angkringan yang padat. Pemilihan SLG didasarkan pada berkembangnya usaha angkringan dengan strategi pemasaran pramusaji berpakaian minim yang menimbulkan keluhan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan, budaya lokal, dan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017. Sebagai ikon dan ruang publik strategis yang kerap menjadi objek penertiban Satpol PP, SLG relevan untuk mengkaji dinamika penegakan Perda dan interaksi antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum.

4. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam

⁵⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

penelitian ini adalah pengumpulan informasi dapat dari sumbernya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵¹ bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

1. Satpol PP Kabupaten Kediri : Bapak Reswadi, S.sos
2. Pramusaji Angkringan : Mbak Mellinda (nama samaran)
3. Konsumen dari Angkringan : Mas Febri dan Mas Abi
4. Masyarakat sekitar sekaligus juru parkir di kawasan SLG : Bapak Meswanto
5. Pemilik Angkringan dikawasan SLG : Mas Farid

b) Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang didapatkan dari hasil kajian kepustakaan atau penelaahan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam suatu penelitian.⁵² Berikut merupakan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

⁵¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015),156.

- 1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.
- 3) Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum suatu aturan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melengkapi data sebuah penelitian, maka peneliti memerlukan metode untuk mengumpulkan data. Tekni pengumpulan data ada beragam seperti observasi, wawancara hingga dokumentasi. Berikut ini metode yang digunakan menurut J.R. Raco, antara lain :⁵³

1) Observasi

Observasi memiliki tujuan yakni untuk menguji hipotesis melalui pemahaman dan studi tentang perilaku hukum masyarakat yang dapat dilihat secara langsung. Fakta sosial diperoleh melalui analisis rinci terhadap aktivitas, tindakan, perilaku individu, serta berbagai interaksi sosial dan proses penataan

⁵³ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 108-111.

yang menjadi bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati.⁵⁴

Peneliti mendatangi langsung ke wilayah Simpang Lima Gumul (SLG) sebagai objek penelitian untuk melihat suatu fakta sosial.

2) Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang menyertakan interaksi secara tatap muka dengan informan melalui pertanyaan dan jawaban.⁵⁵ Ini termasuk pertemuan antara dua individu untuk bertukar informasi dan gagasan, yang membantu dalam konstruksi makna terkait dengan topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data, baik dalam tahap studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian maupun untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan dan pengalaman responden.

Tabel 2. Daftar Informan

No.	Nama Narasumber	Keterangan	Tanggal Wawancara
1.	Bapak Reswadi.S.sos	Satpol PP Kabupaten Kediri selaku seksi penyidik dan penyelidik	12 Februari 2026 dan 09 Maret 2026
2.	Bapak Meswanto	Warga sekitar sekaligus juru parkir	14 April 2026
3.	Mas Febri dan Mas Abi	Konsumen Angkringan	14 April 2026

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 169.

⁵⁵ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270.

4	Mbak Mellinda (nama asli disamarkan)	Pramusaji Angkringan	25 April 2026
5.	Mas Farid	Pemilik Angkringan disekitar SLG	8 Juni 2026

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Reswadi sebagai narasumber utama pada tanggal 12 Februari 2026 dan wawancara lanjutan pada tanggal 09 Maret 2026. Wawancara dilakukan secara terukur dan sistematis melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber dengan menggunakan metode tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Melalui wawancara tersebut, Bapak Reswadi memberikan penjelasan serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian secara rinci.

Pelaksanaan wawancara tidak dilakukan dalam satu waktu, melainkan secara bertahap menyesuaikan dengan waktu dan kesibukan masing-masing pihak agar proses penggalan data dapat berjalan lebih efektif dan mendalam. Selain melakukan wawancara dengan narasumber utama, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada konsumen angkringan, masyarakat sekitar, sekaligus juru parkir di kawasan SLG pada tanggal 14 April 2026. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data pendukung, mengetahui pandangan masyarakat, serta memperkuat hasil penelitian melalui berbagai sumber informasi yang relevan.

Akan tetapi, pelaksanaan wawancara kepada pramusaji angkringan tidak dapat dilakukan secara formal. Oleh karena itu, peneliti melakukan pendekatan secara langsung dan lebih fleksibel pada tanggal 25 April 2026 pukul 20.50 WIB, yaitu dengan menyela percakapan melalui pertanyaan-pertanyaan ringan pada saat memesan makanan dan minuman. Metode tersebut dilakukan agar proses wawancara dapat berlangsung secara lebih alami sehingga peneliti tetap memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa mengganggu aktivitas pramusaji dalam bekerja.

Pada tanggal 7 Juni 2026 pukul 20.22 WIB peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan salah satu pemilik usaha angkringan dikawasan SLG. Wawancara dilakukan secara terukur dan sistematis melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber dengan menggunakan metode tanya jawab.

3) Dokumentasi

Metode terakhir adalah dokumentasi, yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling populer diterapkan dalam sebuah penelitian sosial karena terdapat banyak data sosial serta fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumen.⁵⁶ Metode ini melibatkan pencarian data mengenai berbagai hal atau variabel melalui catatan, buku, majalah, hingga media massa. Untuk menjalankan teknik ini, peneliti mempelajari berbagai sumber seperti buku,

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986), 66.

majalah, hingga media massa untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini dapat berupa foto-foto, artikel majalah, berita dari media massa, dan lain sebagainya. Metode dokumenter membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang penting dan mendukung dalam analisis dan pembahasan penelitian. Peneliti mendokumentasikan baik berupa foto maupun video suatu fakta sosial di lokasi untuk memperkuat data.

Selain ketiga metode diatas, adapun studi kepustakaan adalah salah satu metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi dan data dengan mempelajari masalah serta mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian, buku buku, jurnal penelitian, dan sumber informasi dari internet. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengakses berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian, memperdalam pemahaman tentang masalah yang diteliti, serta mendukung analisis dan pembahasan penelitian. Studi kepustakaan menjadi langkah penting dalam mendukung keabsahan dan keakuratan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri. Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang penegakan hukum administratif. Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta berperan dalam mewujudkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berada di Jl. Raya Tugurejo, Tugurejo, Kecamatan Ngasem.

2. Visi dan Misi ⁵⁷

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis, Religius, Serta Sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung Birokrasi yang melayani.

⁵⁷ <https://satpol-pp.kedirikab.go.id/>

Misi :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter Nasionalis-Religius.
- b. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 358:

Tugas:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi : ⁵⁹

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

⁵⁸ Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

⁵⁹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- 2) Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 3) Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan atas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 6) Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 7) Pelaksanaan Administrasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 8) Penyusunan dan Perumusan Laporan Kinerja secara Periodik kepada Bupati.
- 9) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan yang Perundang-Undangan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja :⁶⁰

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

⁶⁰ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:⁶¹

- a. Kepala Satuan, mempunyai tugas melaksanakan merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan ;

⁶¹ <https://satpol-pp.kedirikab.go.id/>

3) Sub Bagian Penyusunan Program

- c. Bidang Penegakkan peraturan Perundang-Undangan, bertugas menyusun prosedur dan kebijakan penegakan hukum, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda, melakukan koordinasi hingga proses peradilan, serta melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan administrasi. Yang membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bertugas menyusun dan melaksanakan program ketertiban umum, melakukan pengamanan dan penertiban (termasuk unjuk rasa, keramaian, dan aset daerah), melaksanakan patroli serta pengawalan, menjalin koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, serta menyelenggarakan administrasi. Yang membawahi :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Kerjasama
- e. Bidang Sumberdaya Aparatur, mempunyai menyusun kebijakan dan program kerja, mengembangkan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan disiplin, mengelola sarana dan prasarana operasional, serta melaksanakan pelaporan dan administrasi. Yang membawahi :
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar

2) Seksi Teknis Fungsional

- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, bertugas merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi, serta melakukan pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan administrasi dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Yang membawahi :
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Bidang Pencegahan Kebakaran, Bidang Pemadam Kebakaran bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, pembinaan operasional, pengawasan sarana prasarana, penyuluhan dan pelatihan, koordinasi pengendalian, pemberian rekomendasi teknis, serta administrasi. Yang membawahi :
 - 1) Seksi Operasional dan Pencegahan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana

5. Kondisi Empiris Lapangan

Untuk mengetahui kondisi empiris di lapangan, peneliti melakukan observasi secara langsung kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), ditemukan bahwa terdapat beberapa angkringan yang mempekerjakan pramusaji dengan pakaian yang tergolong minim. Terdapat 23 angkringan, namun tidak seluruhnya mempekerjakan pramusaji dengan berpakaian minim. Dari jumlah

tersebut, hanya ditemukan 6 pramusaji angkringan yang menggunakan pakaian minim. Meskipun demikian, keberadaan praktik tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya karena berpotensi memicu atau mengarah pada terjadinya kegiatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, termasuk kemungkinan terjadinya tindak asusila. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 Huruf (h) Ayat 2. Oleh karena itu, fenomena ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam rangka menjaga ketertiban umum serta keselarasan dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang berlaku di masyarakat.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Implementasi Penertiban tempat usaha angkringan yang memeperkerjakan pramusaji berpakaian minim oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 26 Huruf (h) Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Implementasi adalah suatu bentuk dari sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebanyakan dikaitkan juga dengan sebuah perencanaan yang sudah sempurna. Menurut Purwanto dan Sulistyasuti yang mana mendefinisikan bahwa implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementor

kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁶²

Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sekaligus sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam ketertiban umum. Peran yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, pembinaan serta penindakan terhadap setiap pelanggaran yang ada dimasyarakat. Dalam tataran normatif, hukum meletakkan nilai luhur bahwa lingkungan sosial dan kemasyarakatan harus dijaga dan dilindungi demi keharmonisan hidup manusia. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat pengendali (*a tool of social control*) atas hubungan manusia dengan lingkungan sosial, moral, dan budaya.⁶³

Praktik pramusaji angkringan yang berpakaian minim dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari aktivitas yang berpotensi mengarah pada perbuatan asusila, terutama apabila dilakukan di ruang public yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Kondisi lingkungan di sekitar lokasi usaha yang cenderung remang-remang pada waktu tertentu juga dapat memperbesar potensi terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan. Oleh karena itu, penertiban terhadap fenomena tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari Peraturan

⁶² Purwanto dan Sulistyastuti, “*Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*”, (Jakarta, Bumi Aksara : 1991) 21.

⁶³ Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, “*Hukum dan Kebijakan Lingkungan*”, (Malang, UB Press; 2016) 9.

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya aktivitas yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan Perda, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan selaras dengan nilai-nilai sosial serta moral yang berlaku di daerah.

Analisa dalam penelitian ini menerapkan jenis pengawasan preventif dan pengawasan represif, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pengawasan preventif dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan *penertiban dan pembinaan dan penyuluhan* terhadap pelaku usaha dan pramusaji angkringan berpakaian minim. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga norma kesopanan, kesusilaan, dan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pengawasan preventif tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana edukatif dalam membentuk perilaku yang selaras dengan ketertiban umum dan etika sosial yang berlaku.

a) Tahap Preventif

Secara etimologi, istilah preventif berasal dari bahasa Latin *pravenire*, yang berarti mengantisipasi atau mencegah sesuatu sebelum terjadi. Preventif dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencegah terjadinya peristiwa atau keadaan

yang tidak diinginkan. Tindakan ini berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan baik diri pribadi maupun kelompok.⁶⁴

Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Secara sederhana upaya preventif dapat diartikan yaitu, langkah pengendalian sosial melalui tindakan pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan, baik yang mengancam keteraturan maupun kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁵

Upaya preventif dapat dimaknai sebagai langkah proaktif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan sebelum dampak negatifnya muncul. Dalam upaya pencegahan radikalisme, strategi ini bertujuan untuk menghilangkan akar penyebab radikalisme melalui pendekatan yang mencakup pendidikan, sosial, dan budaya.⁶⁶

Dalam penegakan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diwujudkan melalui berbagai upaya pembinaan yang bersifat persuasif dan edukatif kepada pelaku usaha angkringan. Dalam hal ini, Satpol PP telah secara aktif memberikan himbauan kepada

⁶⁴ Tim Hukum Online, "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya," HUKUMONLINE.COM, last modified 2024, diakses 4 Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upayapreventif-lt63e0813b74769/?page=1>.

⁶⁵ Rikardus Belang Meman, Lusyana Aripa, and Kartini, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Di Puskesmas Mamajang," Jurnal Promotif Preventif 4, no. 1 (2021): 29–38, <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>

⁶⁶ Listyaningrum Damaryanti and Wenny Megawati, "Peran BNNP Jawa Tengah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA Di Kota Semarang, :Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 3 (2023): 919–920.

para pelaku usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu, Satpol PP juga melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum para pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga etika dalam menjalankan usaha, termasuk dalam hal penampilan pramusaji dan pelayanan kepada konsumen. Melalui pendekatan preventif ini, diharapkan para pelaku usaha tidak hanya memahami aturan yang ada, tetapi juga memiliki kesadaran intrinsik untuk tidak melakukan praktik-praktik yang berpotensi melanggar norma kesusilaan, sehingga tercipta lingkungan usaha yang tertib, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Reswadi selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri,⁶⁷ yang menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya pelaku usaha angkringan yang mempekerjakan pramusaji dengan berpakaian minim. Beliau mengungkapkan bahwa pada awalnya Satpol PP masih merencanakan langkah penertiban sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Namun demikian, meningkatnya laporan dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi “Halo

⁶⁷ Reswadi, wawancara (Kediri 12 Februari 2026)

Masbup” mendorong adanya respons yang lebih cepat dari pemerintah daerah. Bahkan, secara langsung Bupati Kediri menginstruksikan Kepala Satpol PP melalui komunikasi telepon untuk segera melakukan penindakan pada malam itu juga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya preventif telah dilaksanakan melalui himbauan dan sosialisasi, dinamika di lapangan serta tingginya respons masyarakat menjadi faktor yang mempercepat peralihan dari pendekatan preventif menuju tindakan represif dalam rangka menjaga ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Melalui pendekatan persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja tetap mengedepankan dialog langsung dengan pemilik usaha angkringan sebagai langkah awal dalam menjaga ketertiban umum dan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya memperhatikan etika berpakaian dan nilai kepatutan, terutama karena lokasi usaha berada di dekat area bermain anak yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dalam perspektif teori psikologi pakaian, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis individu, seperti pembentukan rasa percaya diri, suasana hati, serta cara seseorang dipersepsikan oleh lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, cara berpakaian di ruang publik dapat

memengaruhi pandangan, perilaku, dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitarnya.⁶⁸

Pelaksanaan tahap preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak hanya bersifat insidental, tetapi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, kegiatan preventif tersebut dilaksanakan secara berkala dengan intensitas dua kali dalam satu bulan. Kegiatan ini meliputi pemberian himbauan, sosialisasi, serta pembinaan langsung kepada pelaku usaha angkringan guna meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pola pelaksanaan yang rutin ini menunjukkan adanya komitmen Satpol PP dalam mengedepankan pendekatan preventif sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang tertib, aman, dan selaras dengan nilai-nilai sosial di masyarakat.

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia, berbagai teori hukum terus berkembang sebagai landasan dalam penyelenggaraan penegakan hukum di masyarakat.⁶⁹ Teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto menegaskan bahwa dimana penegakan

⁶⁸ Muhammad Ghazali dkk., *“Pengantar Psikologi Sosial,”* (Yogyakarta:Penerbit Airlangga Press, 2012), 29.

⁶⁹ Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Aziz =, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif” : De Jure; Jurnal Hukum dan Syari’ah, no.1 (2020) : 4 DOI : <http://doi.org/10.18860/j-fsh.v12il.8579>

hukum merupakan kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang konsisten, serta diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian upaya akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁰

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum.⁷¹ Dalam penertiban tempat usaha angkringan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri telah melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Adanya dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa tindakan penertiban memiliki legitimasi yuridis dan menjadi pedoman bagi aparat dalam melakukan pengawasan, pembinaan, maupun penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar norma ketertiban dan kesopanan di ruang publik. Dengan demikian, faktor hukum telah berfungsi sebagai landasan normatif dalam mendukung implementasi penertiban.

⁷⁰ Mohd.Yusuf dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat”, Jurnal Pendidikan Konseling Vol 5 No.2 (2023)

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 8.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan unsur yang sangat menentukan efektivitas suatu proses penegakan hukum. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.⁷² Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, seperti patroli rutin, sosialisasi, pendataan pramusaji, pemberian himbauan, operasi nonyustisi, pemanggilan pelaku usaha, hingga pemberian surat pernyataan. Upaya tersebut menunjukkan adanya peran aktif aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, pendekatan yang mengedepankan pembinaan mencerminkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan unsur yang mendukung keberhasilan penegakan hukum, seperti ketersediaan personel, kendaraan operasional, dan dukungan administratif. Sarana tersebut meliputi ketersediaan personel, kendaraan operasional, alat komunikasi,

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10.

serta dukungan administratif yang memadai. Dalam penelitian ini, Satpol PP Kabupaten Kediri telah melakukan patroli dan operasi penertiban secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap tempat usaha angkringan yang dianggap melanggar ketertiban umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang harus dijangkau.⁷³ Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh. Selain itu, keterbatasan fasilitas operasional juga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban di lapangan. Oleh sebab itu, peningkatan sarana dan fasilitas penunjang sangat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal, efektif.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan hukum masyarakat sangat menentukan efektivitas penegakan, karena sebaik apa pun aturan dan aparat, tanpa dukungan kesadaran hukum dari masyarakat, proses penegakan tidak akan optimal. dalam implementasi penertiban tempat usaha angkringan, masih ditemukan adanya pelaku usaha yang tetap mempekerjakan

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 11.

pramusaji berpakaian minim demi menarik perhatian konsumen dan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah dan belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga norma kesopanan serta ketertiban umum. Selain itu, adanya permintaan dari sebagian konsumen terhadap hiburan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial turut mempengaruhi keberlangsungan praktik tersebut. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Kediri melakukan berbagai langkah pembinaan dan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati peraturan daerah dan menjaga ketertiban di lingkungan sosial. Dengan adanya pendekatan edukatif tersebut, diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga tercipta kondisi sosial yang tertib, aman, dan harmonis.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan aspek penting yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan pada dasarnya mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh nilai budaya yang

mereka anuti.⁷⁴ Dalam masyarakat Kabupaten Kediri, norma kesopanan dan nilai religius masih dijunjung tinggi sebagai bagian dari budaya ketimuran yang harus dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, keberadaan pramusaji berpakaian minim di ruang publik dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan nilai moral yang berlaku. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP pada dasarnya tidak hanya bertujuan menegakkan aturan hukum semata, tetapi juga menjaga nilai budaya dan moralitas masyarakat agar tidak mengalami pergeseran akibat pengaruh modernisasi dan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, implementasi penertiban tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan ketertiban sosial, menjaga etika kesopanan, serta melindungi nilai budaya masyarakat yang telah lama hidup dan berkembang di Kabupaten Kediri.

Pandangan ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada penerapan undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut harus diperhatikan pelaksanaan penegakan hukum,⁷⁵ khususnya

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 56.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8

terhadap penertiban tempat usaha angkringan yang memperkerjakan pramusaji berpakaian minim oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Satpol PP Kabupaten Kediri berpedoman pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dan juga Pasal 4 Permendagri RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang ketertiban umum, ketentraman dan linmas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 4 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang melalui tahapan.⁷⁶

- a) Perencanaan
- b) Pelaksanaan
- c) Pelaporan

Mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 dalam hal ini termasuk Pengawasan Secara Langsung. pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau instansi yang bertugas sebagai pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat yang telah ditentukan.⁷⁷ Dalam pengawasannya satuan polisi pamong praja dalam melakukan pengawasan

⁷⁶ Pasal 4 Permendagri RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

⁷⁷ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2.

langsung yaitu dengan melakukan kegiatan, Monitoring Antar Anggota, Patrol Dan Operasi Pengamanan , Dan Kemudian Penertiban. penertiban dilakukan apabila terlihat sebuah pelanggaran dalam pelaksanaan patrol dan operasi keamanan, yang diatur dalam Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja⁷⁸.

b) Tahap Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif juga dapat disimpulkan sebagai suatu konsepsional yang dihadapi setelah terjadinya tindak kejahatan. Penanggulangan dengan usaha represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat serta menimbulkan efek jera.

⁷⁸ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tahap represif, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas sebagai tindak lanjut atas ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap himbauan, sosialisasi, serta yang telah diberikan sebelumnya. Tindakan represif tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan razia atau inspeksi mendadak (sidak) di lokasi usaha angkringan yang terindikasi masih melakukan pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, apabila ditemukan pramusaji yang tetap mengenakan pakaian minim atau pelaku usaha yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, maka Satpol PP melakukan penertiban dengan membawa pihak yang bersangkutan ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan, pembinaan lanjutan, serta pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reswadi selaku anggota Satpol PP Kabupaten Kediri⁷⁹, diketahui bahwa tindakan represif tersebut pada dasarnya merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya preventif telah dilakukan secara maksimal. Beliau menjelaskan bahwa pihak Satpol PP telah berulang kali melaksanakan sosialisasi, bahkan dengan menggunakan pengeras suara untuk mengimbau para pelaku usaha agar mematuhi ketentuan ketertiban umum. Tindakan tegasyang dilakukan oleh Satpol PP berupa penutupan sementara terhadap

⁷⁹ Reswadi, Wawancara (Kediri 12 Februari 2026)

tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Penutupan sementara tersebut diberlakukan sebagai bentuk sanksi lanjutan apabila pelaku usaha tetap tidak mengindahkan himbauan, sosialisasi, serta peringatan administratif yang sebelumnya telah diberikan oleh Satpol PP. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya pelaku usaha yang tetap mempertahankan praktik yang melanggar tersebut.

Lebih lanjut, dalam praktik di lapangan, para pramusaji kerap melakukan upaya penyiasatan terhadap pelaksanaan sidak dengan menyediakan pakaian tambahan, seperti jaket dan celana panjang atau *training*, yang dikenakan pada saat operasi berlangsung guna menghindari pemberian sanksi berupa surat peringatan. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk resistensi dan upaya penghindaran terhadap penegakan hukum, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP dalam mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan penertiban.⁸⁰ Oleh karena itu, pelaksanaan tahap represif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penindakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertegas kewibawaan hukum serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku demi terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan terhadap norma kesusilaan di masyarakat.

⁸⁰ Reswadi, wawancara (Kediri 12 Februari 2026)

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan ketertiban umum menunjukkan bahwa institusi tersebut telah melaksanakan kewenangannya sebagai penegak hukum daerah secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja⁸¹ mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan kegiatan :

- a. Deteksi dan cegah dini
- b. Pembinaan dan Penyuluhan
- c. Patrol
- d. Pengamanan
- e. Pengawalan
- f. Penertiban, dan
- g. Penanganan unjuk rasa dan kerusakan umum.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut mencakup deteksi dan cegah dini,

⁸¹ Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan fungsi deteksi dan cegah dini tercermin dari kegiatan pengawasan awal yang dilakukan Satpol PP terhadap keberadaan usaha angkringan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan ketertiban umum. Melalui kegiatan pemantauan dan identifikasi lapangan, Satpol PP berupaya mendeteksi secara dini berbagai potensi pelanggaran guna mencegah berkembangnya permasalahan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.⁸²

Selanjutnya, fungsi pembinaan dan penyuluhan diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pemberian imbauan, serta edukasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi ketentuan Peraturan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepatuhan secara sukarela dari para pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tidak hanya memberikan informasi mengenai larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi, tetapi juga menjelaskan

⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

konsekuensi hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Fungsi patroli juga telah dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan rutin, inspeksi lapangan, dan inspeksi mendadak (sidak) pada lokasi usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran. Melalui kegiatan patroli tersebut, Satpol PP dapat memantau kondisi lapangan secara langsung, mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta memastikan bahwa upaya pembinaan yang telah dilakukan memperoleh tindak lanjut yang nyata. Dengan adanya patroli yang dilakukan secara berkelanjutan, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, fungsi pengamanan dan pengawalan tercermin dalam keterlibatan Satpol PP dalam menjaga kondusivitas wilayah selama proses penertiban berlangsung. Dalam beberapa kegiatan, Satpol PP juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat kepolisian guna memastikan pelaksanaan operasi penertiban berjalan secara aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun konflik di lapangan. Sinergi antarinstansi tersebut menunjukkan bahwa penegakan ketertiban umum memerlukan koordinasi yang baik guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun fungsi penertiban diwujudkan melalui tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tetap melakukan pelanggaran meskipun telah diberikan pembinaan, sosialisasi, dan peringatan sebelumnya. Bentuk penertiban yang dilakukan antara lain melalui razia, pemeriksaan langsung di lokasi

usaha, pendataan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, hingga membawa pihak yang bersangkutan ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan lanjutan dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya represif yang bertujuan menghentikan pelanggaran sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Dengan demikian, keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan adanya implementasi kewenangan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berjenjang, mulai dari upaya preventif hingga represif. Hal ini menegaskan bahwa Satpol PP telah menjalankan perannya secara optimal sebagai perangkat daerah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.⁸³

Keberadaan usaha angkringan yang mempekerjakan pramusaji berpakaian minim tidak hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai respons dari masyarakat sekitar maupun pengunjung. Persepsi masyarakat menjadi penting untuk dianalisis sebagai bagian dari pendekatan empiris dalam menilai sejauh mana praktik tersebut berdampak terhadap ketertiban umum dan norma kesusilaan. Dalam

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72

konteks ini, pemahaman terhadap perspektif pramusaji sebagai pihak yang terlibat secara langsung juga menjadi relevan untuk dikaji guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai latar belakang praktik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Mellinda selaku pramusaji angkringan,⁸⁴ diketahui bahwa alasan utama bekerja sebagai pramusaji dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, yaitu sebagai upaya untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengungkapkan bahwa pekerjaan tersebut dipilih karena relatif ringan dan tidak menuntut keterampilan khusus yang kompleks. Selain itu, fleksibilitas waktu kerja juga menjadi pertimbangan penting, karena memungkinkan untuk disesuaikan dengan aktivitas lain yang dijalani.

Lebih lanjut, Mbak Melinda menjelaskan bahwa pekerjaan sebagai pramusaji dinilai tidak terlalu membebani secara fisik, sehingga dapat dijalankan dengan cukup santai. Kondisi ini menjadikan pekerjaan tersebut sebagai alternatif yang cukup diminati, terutama bagi individu yang membutuhkan tambahan penghasilan dengan beban kerja yang tidak terlalu berat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pilihan untuk bekerja sebagai pramusaji angkringan tidak terlepas dari pertimbangan aspek

⁸⁴ Mellinda, wawancara (Kediri, 14 April 2026)

ekonomi, kemudahan pekerjaan, serta fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Farid selaku pemilik angkringan⁸⁵, diketahui bahwa pemilihan lokasi usaha dilakukan dengan mempertimbangkan aspek strategis guna menarik minat pengunjung dan meningkatkan daya saing usaha. Menurutnya, lokasi usaha yang berada di kawasan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi serta mudah dijangkau oleh konsumen menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberlangsungan usaha. Keberadaan lokasi yang strategis dinilai mampu memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pelanggan, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kunjungan dan pendapatan usaha. Oleh karena itu, aspek lokasi dipandang sebagai salah satu unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha angkringan di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat.

Terkait dengan keberadaan pramusaji yang berpakaian minim, Mas Farid menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan ketentuan maupun standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pihak usaha. Menurutnya, tidak terdapat aturan khusus yang mengharuskan pramusaji mengenakan pakaian tertentu sebagai syarat dalam bekerja. Fokus utama yang ditekankan oleh pihak usaha justru terletak pada kualitas pelayanan

⁸⁵ Farid, wawancara (Kediri, 8 Juni 2026)

yang diberikan kepada pelanggan. Dalam menjalankan pekerjaannya, pramusaji dituntut untuk memiliki sikap yang ramah, sopan, komunikatif, serta mampu memberikan pelayanan yang baik sehingga pelanggan merasa nyaman selama berada di lokasi usaha. Dengan demikian, aspek pelayanan menjadi indikator utama yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menilai kinerja pramusaji.

Lebih lanjut, Mas Farid menjelaskan bahwa gaya berpakaian yang digunakan oleh sebagian pramusaji pada dasarnya merupakan pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh kebiasaan masing-masing individu. Menurutnya, fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tren fesyen yang saat ini banyak diikuti oleh kalangan anak muda. Perubahan gaya berpakaian yang cenderung lebih modern dan terbuka dipandang sebagai bagian dari perkembangan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penampilan pramusaji yang mengenakan pakaian relatif minim lebih mencerminkan preferensi pribadi dan pengaruh lingkungan sosial dibandingkan sebagai bentuk kebijakan yang sengaja diterapkan oleh pihak pengelola usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Febri dan Abi selaku pengunjung angkringan,⁸⁶ diperoleh pandangan yang menunjukkan adanya dualisme persepsi terhadap keberadaan pramusaji yang berpakaian minim.

⁸⁶ Abi dan Febri, wawancara (Kediri, 14 April 2026)

Di satu sisi, keduanya menilai bahwa penampilan tersebut kurang pantas untuk ditampilkan di ruang publik karena berpotensi bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Namun di sisi lain, mereka juga mengakui bahwa praktik tersebut memiliki nilai ekonomis, terutama sebagai strategi pemasaran yang efektif dalam menarik minat konsumen dan meningkatkan jumlah pengunjung. Lebih lanjut, keduanya mengungkapkan bahwa terdapat pengalaman di lapangan di mana keberadaan pramusaji berpakaian minim memicu munculnya perilaku yang tidak senonoh dari sebagian pengunjung.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan pramusaji berpakaian minim tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan, khususnya terkait dengan potensi munculnya perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dipandang secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan upaya menjaga ketertiban umum serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Meswanto selaku warga sekitar yang juga berprofesi sebagai tukang parkir di kawasan tersebut,⁸⁷ diperoleh pandangan bahwa masyarakat pada umumnya menyayangkan

⁸⁷ Meswanto, wawancara, (Kediri, 14 April 2026)

praktik pramusaji angkringan yang berpakaian minim. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha angkringan lain yang menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan norma kesopanan. Praktik tersebut dinilai menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang karena menarik konsumen dengan cara yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Lebih lanjut, Bapak Meswanto mengungkapkan bahwa cara berpakaian pramusaji tersebut telah melampaui batas kepatutan dan dinilai melanggar norma kesusilaan, sehingga dianggap tidak etis untuk ditampilkan di ruang publik. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat mengingat lokasi usaha yang berdekatan dengan area bermain anak, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sosial serta perkembangan perilaku anak-anak di sekitar lokasi tersebut.⁸⁸

Namun demikian, ia juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya, kawasan angkringan tersebut berada dalam pengelolaan paguyuban yang berbeda-beda, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bersifat seragam. Perbedaan naungan paguyuban ini menyebabkan adanya variasi dalam penerapan aturan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, yang pada akhirnya turut mempengaruhi munculnya praktik-praktik yang tidak selaras

⁸⁸ Meswanto, wawancara, (Kediri, 14 April 2026)

dengan norma kesusilaan di sebagian titik usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain faktor individu pelaku usaha, aspek kelembagaan seperti peran paguyuban juga memiliki pengaruh dalam menentukan pola operasional dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku di lingkungan tersebut.

Data Operasi oleh Polisi Pamong Praja telah melakukan pelanggaran sejumlah usaha angkringan⁸⁹ :

Tabel 3. Daftar Operasi Penertiban Oleh Satpol PP
Data Hasil Kegiatan Penanganan Aduan Masyarakat 25 Februari 2025

No.	17 Angkringan	Petugas Satpol PP memberikan himbauan kepada 6 angkringan yang dikelola langsung oleh pemiliknya
		11 Pramusaji angkringan jika berjualan harus menggunakan baju yang sopan (tidak memakai baju sexy/kurang pantas)

Tabel 4. Data Operasi Gabungan dengan Polsek Ngasem

No.	Jumlah	Alasan
1.	1 orang	Menjual/menyimpan minuman beralkohol
2.	2 anak	Mimum-minuman beralkohol dibawah umur
3	3 anak	Karyawan angkringan dibawah umur
4.	3 orang	Pramusaji berjualan menggunakan pakaian yang melanggar etika kesopanan

⁸⁹ Arsip Data Satpol PP Kab.Kediri

5.	1 orang	Pemilik angkringan dan 1 orang karyawan yang berpakaian tidak sopan/mengarah ke asusila
----	---------	---

Tabel 5. Daftar Operasi Non Yustisi 2 Agustus 2025

No.	Nama dan Jumlah karyawan/penjaga angkringan
1.	Angkringan Mas King (2 Orang)
2.	Angkringan Decca (1 Orang)
3.	Angkringan Sinden Ratan (1 Orang)
4.	Angkringan Rasa Sayang (1 Orang)
5.	Angkringan Caca (1 Orang)
6.	Angkringan Celeng (1 Orang)
7.	Angkringan Moroseneng (1 Orang)
8.	Angkringan Semox (1 Orang)
9.	Angkringan Nera (1 Orang)
10.	Angkringan Bohay (1 Orang)
11.	Angkringan Kang Entis (1 Orang)
12.	3 Pramusaji dibawah umur

Tabel 6. Data Operasi Non Yustisi 11 Agustus 2025

No.	Jumlah	Alasan
1.	3 Orang	Pramusaji angkringan berpakaian tidak sopan
2.	3 Orang	Pramusaji angkringan yang masih dibawah umur

Tabel 7.Data Operasi Non Yustisi 29 September 2025

No.	Jumlah	Alasan
1.	8 Orang	Pramusaji angkringan berpakaian sexy atau tidak sopan serta tidak bisa menunjukkan KTP dan didapati 1 Orang yang sedang minum-minuman keras di Angkringan
2.	1 Orang	Pramusaji Angkringan berpakaian sexy
3.	3 Anak	Pramusaji masih dibawah umur

c) Tahap Tipiring

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha angkringan yang mempekerjakan pramusaji berpakaian minim menunjukkan adanya peralihan dari penegakan hukum administratif menuju penegakan hukum yustisial. Tahap ini ditempuh apabila pelaku usaha tetap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku meskipun telah diberikan himbauan, sosialisasi, peringatan lisan dan tertulis, serta telah dilakukan tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 26 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 berbunyi⁹⁰: “tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang

⁹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

mengarah pada perbuatan asusila”. Dengan demikian, apabila usaha angkringan mempekerjakan pramusaji berpakaian minim dan praktik tersebut menimbulkan indikasi atau persepsi yang mengarah pada aktivitas asusila, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap pasal dimaksud. Adapun sanksi yang dikenakan adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ancaman pidana ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum pidana ringan yang dapat diproses melalui mekanisme peradilan.

Pada tahap *tipiring*, Satpol PP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap pelanggaran tersebut. Proses ini meliputi pengumpulan alat bukti, pemeriksaan terhadap pelaku usaha maupun pihak terkait, serta penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, perkara diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan cepat (*tipiring*), yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi pelaku.⁹¹

⁹¹ Abdul Hayy Nasution, “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2025 Tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana” : Innovation Research Knowledge, Vol.5, No.8, Januari (2026)
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12236>

Secara yuridis, penerapan *tipiring* dalam kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang terjadi dalam kegiatan usaha tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tahap *tipiring* merupakan instrumen penting dalam memperkuat efektivitas penegakan Peraturan Daerah, khususnya ketika pendekatan preventif dan administratif tidak lagi mampu mengubah perilaku pelaku usaha.

2. Bagaimana pola upaya dalam memproteksi penertiban oleh Satpol PP Kaabupaten Kediri dalam memenuhi penyelenggaraan ketertiban umum perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut merupakan isu yang relevan untuk dikaji melalui pendekatan prinsip kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Secara normatif, aktivitas mencari nafkah merupakan kewajiban yang diakui dalam Islam. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, aktivitas tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat.⁹² Oleh karena itu, apabila praktik pencarian nafkah justru menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum dan sosial, maka diperlukan

⁹² Yusuf Al-Qaradawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 173.

pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi individu dan kemaslahatan umum.

Melalui kerangka *Maqāshid al-Syari'ah*, setiap aktivitas manusia dinilai berdasarkan sejauh mana aktivitas tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).⁹³

Maqashid menurut terminology menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi Mengatakan bahwa :⁹⁴

سبحانه ومعموراته مفعولاته نف احملمودة الغايت

“Maqāshid adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah”.

Syari'ah mencakup hukum-hukum Allah yang ditetapkan agar dipedomani oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Menurut amir syarifuddin syariah merupakan nama bagi hukum yang bersifat amaliyyah dikarenakan menurutnya :⁹⁵ “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak”. Pengertian lebih umum dikemukakan oleh Ar-Raisyuni yaitu bermakna

⁹³ Ghofar, “Teori *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*” : Majalah Ilmiah Sultan Agung .no. 118 (2009) <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15/11>

⁹⁴ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah* (Yordania: Dar alNafais, 2000), 52.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2003), 2.

sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi Aqidah maupun legislasi hukumnya.⁹⁶

Dalam agama islam, penetapan hukum harus bermuara kepada mashlahat. Maka dari itu inti dari *Maqashid al-syari'ah* adalah mashlahat. Untuk menciptakan hukum dan atauran Allah sebagai syar'i (yang menetapkan syari'at) tentu saja memiliki tujuan dan amksud tertentu. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa tujuan dari syari'at yaitu kemashlahatan hamba di dunia dan di akhirat.⁹⁷ sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili *Maqashid syariah* Merupakan :

البيت الأسرار و الشريعة من الغاية هي او معظمها او احكامه جميع يف للشرع المملحوظة والأهداف الملعين هي
وضعها

“*Maqâshid al-syarî'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelembagaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh syari' pada setiap ketentuan hukumnya”.⁹⁸

Maqashid syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuantujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Al-Syatibi, seorang ulama besar dalam bidang ushul fiqh, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan konsep ini. Menurut beliau, *Maqashid syariah* bukanlah

⁹⁶ Ar- Raisuni, al-Fikr al-Maqashidi: *qawaidubu wa fawaidubu*, (Ribath: Mathbaah an-Najah al-Jadidah ad-Dar al-Biadha, 1999), 19.

⁹⁷ Paryadi, *Maqashid syariah: definisi dan pendapat para ulama*, Vol 4, No. 2, 2021

⁹⁸ Wahbah Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fihq Al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 20016). Jil. 2

semata-mata tujuan individu, melainkan tujuan yang lebih luas, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam Karyanya *Al-Muwafaqat*, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu *almaqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syari' alhukm*.⁹⁹ Meskipun memiliki kata yang berabeda namun dari kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.

Konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi pada dasarnya menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga kehormatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk penjagaan tersebut diwujudkan melalui perintah untuk menjaga pandangan, aurat, serta perilaku yang sesuai dengan nilai kesopanan dan kesusilaan. Ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:¹⁰⁰

يُحْمَرُهُنَّ وَيَصْرِبْنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زَيْنَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظْنَ أَبْصَارَهُنَّ مِنْ يَعْصُصْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْنَ
بَنِيَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُعُولَتَهُنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتَهُنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتَهُنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
عَلَى يَظْهَرُوا لَمْ الَّذِينَ الطِّفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الْأَزْوَاجِ أُولَى غَيْرِ التَّبَعِينَ أَوْ إِمَائِهِنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِيَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَى وَتُؤْتُوا زَيْنَتَهُنَّ مِنْ يَخْفَيْنَ مَا يُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَصْرِبْنَ وَلَا التَّسَاءُ عَوْرَتِ

⁹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul alsyari'ah*, selanjutnya disebut al Muwafaqat (Kairo: Mustafa Muhammad, 2004), 8.

¹⁰⁰ Al-Quran An-Nur 31

yang artinya :

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁰¹

Melihat penjelasan dari ayat tersebut, menegaskan pentingnya menjaga kesopanan dan kehormatan melalui pengaturan cara berpakaian, khususnya dengan menutup aurat serta menghindari penampilan yang berpotensi menarik perhatian secara berlebihan di ruang publik. Ketentuan dalam ayat ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, yakni menjaga

¹⁰¹ Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31

keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, prinsip tersebut berkaitan erat dengan tujuan menjaga kehormatan dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta mencegah munculnya perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan.

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-maqasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk *memelihara al-maqasid*.¹⁰² Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.¹⁰³

Maqashid syariah diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat AlQur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW yang dijadikan sebuah alasan logis tetapi juga rumusan daripada suatu hukum yang berorientasi pada suatu kemaslahatan umat. Salah satunya dalam penertiban tempat usaha yang

¹⁰² Asmuni, Penalaran Induktif dan perumusan al-Maqasid Syaaitibi Menuju Ijtihad yang Dinamis Jurnal <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/view/5308/4714>

¹⁰³ Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang landasannya kemaslahatan temporal, yang bisa berubah menurut perubahan waktu dan keadaan, berarti harus ada perubahan hukum yang menyertainya, lihat, Yusuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 256-260.

memperkerjakan pramusaji berpakaian minim menurut perspektif *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut:

1. *Hifz al-din* (menjaga agama)

Dalam hal menjaga agama, praktik tersebut juga berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga aurat dan kesopanan di ruang publik. Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan norma keagamaan dapat mengurangi internalisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga diperlukan upaya pengendalian agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Terdapat sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Huraira, yaitu :

“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat maraknya pakaian-pakaian yang dipakai oleh kaum Wanita, mereka berpakaian tetapi telanjang”¹⁰⁴

2. *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa dalam *maqashid al-syari'ah* disebut juga dengan *Hifz Al-Nafs* yang bertujuan untuk melindungi hak setiap individu untuk hidup serta mencegah segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan jiwa seperti pembunuhan, pencurian, ataupun pelecehan. Perlindungan tersebut juga mencakup upaya preventif untuk menghindarkan diri dari segala bentuk tindakan yang berpotensi mengarah pada perbuatan asusila.

¹⁰⁴Muhammad Abduh “Wanita yang Berpakaian Tapi Telanjang”. Diakses pada 9 Mei 2026. <https://rumaysho.com/161-wanita-yang-berpakaian-tapi-telanjang-sadarlah.html>

Hal ini dapat memengaruhi relasi sosial antara pramusaji dan pengunjung, yang dalam beberapa kasus dapat memicu munculnya perilaku yang tidak proporsional atau tidak senonoh. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pakaian minim dalam konteks pekerjaan tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya pola perilaku sosial yang menyimpang dari norma kesopanan dan kesusilaan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dipahami tidak hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai isu sosial yang berkaitan dengan perlindungan martabat manusia dan nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat

3. *Hifz Al-Aql* (menjaga akal)

Merupakan salah satu bagian dari maqāṣid al-syarī'ah yang berarti menjaga atau memelihara akal. Dalam perspektif hukum Islam, akal dipandang sebagai anugerah Allah SWT yang menjadi dasar manusia dalam berpikir, membedakan antara yang baik dan buruk, serta memahami ajaran agama.¹⁰⁵ Tujuan pelarangan penggunaan pakaian minim di ruang terbuka, termasuk dalam konteks pekerjaan sebagai pramusaji angkringan, pada dasarnya tidak semata-mata ditujukan untuk membatasi kebebasan individu, melainkan sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan mencegah timbulnya persepsi serta respons perilaku yang tidak diharapkan. Secara konseptual, tingkat keterbukaan

¹⁰⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

pakaian dapat memengaruhi cara individu, khususnya laki-laki, dalam menafsirkan sinyal sosial, yang dalam beberapa kondisi berpotensi menimbulkan misinterpretasi terhadap maksud atau sikap seseorang, termasuk anggapan yang mengarah pada ketertarikan seksual. Oleh karena itu, pelarangan atau pembatasan terhadap penggunaan pakaian minim dalam lingkungan kerja yang bersifat terbuka dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman sosial, menjaga interaksi yang sehat, serta melindungi martabat individu dari potensi objektifikasi dan perlakuan yang tidak pantas.

4. *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta)

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* menunjukkan adanya relasi yang kompleks antara kepentingan ekonomi dan perlindungan nilai-nilai moral dalam Islam. Pada dasarnya, *ḥifẓ al-māl* menekankan pentingnya memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan harta secara halal serta tidak merugikan pihak lain. Aktivitas ekonomi, termasuk usaha angkringan, pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Hal tersebut seringkali dipandang sebagai strategi pemasaran untuk menarik konsumen dan meningkatkan pendapatan usaha. Dari sudut pandang ekonomi, hal ini dapat memberikan manfaat (*maṣlaḥah*) berupa peningkatan penghasilan bagi pelaku usaha maupun pramusaji. Namun demikian, apabila strategi tersebut dilakukan dengan cara yang berpotensi melanggar norma

kesusilaan atau mengarah pada praktik yang tidak etis, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perolehan harta yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*.

Praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha. Pelaku usaha yang tetap mempertahankan norma kesopanan dapat mengalami penurunan jumlah konsumen, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dalam muamalah, yang menghendaki adanya persaingan yang jujur dan tidak merugikan pihak lain.¹⁰⁶ Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada ketidakberkahan harta yang diperoleh, karena tidak hanya dilihat dari aspek jumlah, tetapi juga dari cara memperolehnya yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariat.¹⁰⁷

Dalam ranah ekonomi, industri fashion dan konsumsi pakaian menjadi bagian integral dari kehidupan sosial modern. Perubahan tren mode, kampanye pemasaran, dan inovasi desain memainkan peran dalam membentuk selera konsumen dan menciptakan siklus konsumsi yang terus berputar. Kehidupan sosial pakaian juga tercermin dalam budaya populer, di mana selebriti dan

¹⁰⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 173.

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 458.

influencer fashion memiliki pengaruh besar dalam membentuk citra dan gaya pakaian yang diadopsi oleh masyarakat luas.¹⁰⁸

5. *Hifz Al-Nasl* (menjaga keturunan)

Salah satu tujuan utama dalam *maqashid syariah* adalah *hifzh an-nasl* yaitu menjaga keturunan dari kerusakan. Prinsip ini memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari perlindungan atas nyawa manusia, keselamatan tubuh, kesehatan mental, hingga penjagaan terhadap generasi penerus umat dari kerusakan fisik, moral maupun akhlak.

Kesyariahan dalam berpakaian tetap menjadi aspek penting dalam merepresentasikan identitas keagamaan dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kompleks, yakni sebagai simbol identitas, status sosial, serta ekspresi gaya hidup seseorang dalam suatu komunitas. Dalam konteks kehidupan sosial, pilihan berpakaian turut memengaruhi dinamika interaksi antarindividu serta membentuk norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik dalam memperkuat maupun menantang ekspektasi sosial terkait kesopanan dan etika berpenampilan.¹⁰⁹

Pengaturan mengenai cara berpakaian dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan aspek estetika atau budaya, melainkan merupakan bagian dari

¹⁰⁸ Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 1 (2018): 15

¹⁰⁹ Anshar Arifuddin, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," Journal Syariah dan Hukum 17, no. 1 (2019): 16.

upaya preventif untuk menjaga kehormatan, membentuk karakter sosial yang beretika, serta melindungi generasi penerus dari pengaruh negatif yang dapat merusak nilai-nilai kesusilaan.

Melindungi agama, jiwa pikiran, harta, dan keturunan menjadi sebuah kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah terhadap rakyatnya, jika dilihat dari permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini, terdapat beberapa angkringan yang memperkerjakan pramusaji angkringan berpakaian minim yang perlu diawasi oleh pemerintah, perbuatan tersebut memang perlu dimaslahatkan, karena apabila kemudharatan atau mafsadat itu dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi masyarakat,

Mempekerjakan pramusaji dengan berpakaian minim dalam ruang publik, khususnya pada usaha informal seperti angkringan, dapat dianalisis sebagai praktik yang tidak hanya berorientasi pada strategi komersial, tetapi juga berimplikasi luas terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat. Dalam perspektif akademik, praktik tersebut menunjukkan adanya potensi pergeseran norma kesopanan yang hidup di tengah masyarakat.¹¹⁰ Ketika representasi visual yang cenderung menonjolkan aspek sensualitas dihadirkan secara terbuka, hal ini dapat memicu normalisasi terhadap standar berpakaian yang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan nilai kesantunan lokal.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 172.

keberadaan pramusaji berpakaian minim juga berpotensi memicu munculnya perilaku sosial yang menyimpang. Dalam konteks ini, relasi antara penyedia layanan dan konsumen dapat mengalami distorsi, di mana sebagian individu menafsirkan penampilan tersebut secara keliru sebagai bentuk permisivitas, sehingga berpotensi meningkatkan tindakan pelecehan baik secara verbal maupun non-verbal.¹¹¹ Kondisi ini pada akhirnya tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang kurang aman dan tidak kondusif.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga dapat dirasakan oleh generasi muda. Paparan terhadap visualisasi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan psikologis anak dan remaja berpotensi memengaruhi konstruksi nilai dan persepsi mereka terhadap norma kesopanan dan relasi gender. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berkontribusi terhadap terbentuknya pola pikir yang kurang selaras dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Dalam perspektif kritis, praktik ini juga mencerminkan adanya kecenderungan objektifikasi terhadap perempuan, di mana tubuh dijadikan sebagai instrumen untuk menarik konsumen. Penilaian terhadap pekerja yang lebih menitikberatkan pada aspek fisik dibandingkan kompetensi kerja menunjukkan adanya potensi eksploitasi yang bersifat terselubung.¹¹²

¹¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 98.

¹¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 89.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian pramusaji angkringan belum sepenuhnya memperhatikan norma kesopanan dalam berpenampilan dan berinteraksi di ruang publik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun moral, seperti munculnya persepsi yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan, meningkatnya potensi pelecehan, serta terganggunya ketertiban dan kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar.¹¹³ Selain itu, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, dapat memicu terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat, dimana batasan antara perilaku yang dianggap pantas dan tidak pantas menjadi semakin kabur, sehingga berpotensi memengaruhi pola perilaku sosial dan menurunkan sensitivitas masyarakat terhadap pentingnya menjaga norma kesopanan di ruang publik.

Dalam perspektif feminisme, pakaian dipahami sebagai bagian dari konstruksi sosial gender yang dapat mencerminkan maupun memengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran gender. Cara berpakaian dapat memperkuat atau menantang norma sosial yang berkembang di masyarakat.¹¹⁴ Namun, dalam konteks ruang publik dan pelayanan usaha, penampilan tetap perlu memperhatikan nilai kesopanan dan kepatutan agar tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

¹¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 9.

¹¹⁴ Gadis Arivia, *"Feminisme: Sebuah Kata Hati,"* Buku Feminisme (Jakarta : Buku Kompas, 2018), 55.

Berkaitan dengan penyimpangan pramusaji angkringan memang tidak diatur secara jelas akan tetapi dalam sistem hukum Islam ada sebuah metode yang mana dalam mengisi kekosongan hukum serta penetapannya ketika tidak ada dalil syar'i yang mengaturnya maka dapat menggunakan prinsip *Maqashid Syariah*.¹¹⁵ *Maqashid syariah* adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan, hikmah, dan nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan oleh syariat dalam setiap penetapan hukum. Dengan demikian dapat dipahami sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Sejalan dengan pandangan tersebut, prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama yang diwujudkan melalui perlindungan lima unsur pokok, yaitu Agama (*Din*), Jiwa (*Nafs*), Akal (*Aql*), Keturunan (*Nasl*), dan Harta (*Māl*). Kelima unsur ini merupakan hak dasar yang wajib dilindungi sekaligus menjadi kerangka penting dalam pembentukan hukum, guna memastikan setiap produk ijtihad memenuhi aspek maslahat bagi umat manusia.¹¹⁶ Lebih dari itu, kelima unsur tersebut juga mencakup dimensi kehormatan, yakni menjaga martabat dan harga diri manusia dari segala bentuk perbuatan yang merendahkan nilai

¹¹⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 7.

¹¹⁶ Muhammad Zidan Taufiqi, Mustafa Lutfi, "Penghapusan *Mandatory Spending* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah" *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* No, 6 (2024) : 42 <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/7740/3090>

kemanusiaan, termasuk pemeliharaan sikap, perilaku, dan penampilan yang selaras dengan nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat

Oleh karenanya, dalam menjalankan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kediri melalui peraturan daerahnya, kebijakan tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk menjaga ketertiban umum, menciptakan kenyamanan sosial, serta memelihara nilai-nilai kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat. Peraturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah timbulnya potensi gangguan ketertiban dan kerusakan moral di ruang publik.

Maka dari itu, diperlukan adanya kesadaran yang lebih tinggi dari para pelaku usaha angkringan untuk memaksimalkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik dalam aspek operasional usaha maupun dalam menjaga etika pelayanan, termasuk dalam hal penampilan dan perilaku pramusaji. Kesadaran ini penting sebagai bentuk tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan selaras dengan norma hukum serta nilai budaya masyarakat setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut ditemukan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menyimpulkan mengenai persoalan diatas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Peraturan tersebut telah memuat nilai-nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga ketertiban umum,

memelihara norma kesusilaan, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penerapan peraturan tersebut merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan secara konsisten, mengingat substansi dan tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahkan, peraturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad ulama, karena berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, implementasinya tidak hanya memiliki legitimasi secara yuridis, tetapi juga memperoleh justifikasi normatif dalam perspektif hukum Islam

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi enertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri terhadap tempat usaha angkringan yang mempekerjakan pramusaji berpakaian minim berdasarkan Pasal 26 huruf (h) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 telah berjalan efektif dan bertahap. Penertiban dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni tindakan preventif berupa sosialisasi, pembinaan, dan patroli, serta tindakan represif berupa operasi nonyustisial dan teguran administratif. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di lapangan yang disebabkan oleh keterbatasan personel Satpol PP dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, sehingga efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal.
2. Pola upaya proteksi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehormatan dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta ketertiban sosial di ruang publik. Meskipun demikian, upaya tersebut masih memerlukan penguatan melalui edukasi yang berkelanjutan dan peningkatan intensitas pengawasan guna mengoptimalkan terwujudnya kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, perlu meningkatkan implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 melalui penambahan personel, penguatan koordinasi antar instansi, serta intensifikasi sosialisasi secara berkala kepada pelaku usaha angkringan di kawasan Simpang Lima Gumul. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dan konsisten, mulai dari pendekatan preventif berupa pembinaan dan patroli rutin, hingga tindakan represif berupa operasi nonyustisial dan sanksi administratif yang tegas, guna meminimalkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di lapangan serta mewujudkan ketertiban umum yang selaras dengan nilai-nilai hukum dan syariat Islam.
2. Bagi Pelaku Usaha Angkringan, hendaknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan wajib memperhatikan etika usaha, norma kesopanan, dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha perlu menyadari bahwa praktik mempekerjakan pramusaji berpakaian minim tidak sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*), dan ketertiban sosial, sehingga kepatuhan terhadap peraturan daerah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum demi terwujudnya *maslahah 'ammah* di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Raisūnī, Aḥmad. *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*. Beirut: Dār al-Nafā'is, 1992.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el Munim. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Fadli, Moh., Mukhlis, dan M. Lutfi Mustofa. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Morya, Yopie, dan Immanuel Patrio. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media, 2012.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Putra, Muhammad Ghazali Bagus Ani, Ike Herdiana, dan Ilham Nur Alvian. *Pengantar Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Airlangga Press, 2012.
- Purwanto, dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Qamar, Nurul, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t.
- Situmorang, Victor M., dan Yusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Themis Books, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

JURNAL/SKRIPSI

- Apriadi, Fauzi Aji. “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarama Bandar Lampung.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/6914/1/SKRIPSI%20FAUZI.pdf>
- A Beny Baharuddin Tri Wahyu, Skripsi “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Dalam Pengawasan Warung Kopi yang Melakukan Peredaran Minuman Keras”.(Malang : UIN, 2022)
- Berani PA, Tesis” “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru” (Medan : UMA 2023)
- Candra, Fadhlil Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Edu Society* 1, no. 1 (2021): 44–50. <https://jurnal.permapendissumut.org/index.php/edusociety>.
- Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah, Skripsi “Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum” (Malang : UIN, 2022)
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Masruri Zaimsyah, Annisa, dan Sri Herianingrum. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 22–33. <https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3638>.
- Memam, Rikardus Belang, Lusyan Aripa, dan Kartini. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Di Puskesmas Mamajang.” *Jurnal Promotif Preventif* 4, no. 1 (2021): 29–38. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>
- Nalle, Victor Imanuel W. “Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2016): 233–252. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94>

- Nasution, Abdul Hayy. “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Journal of Innovation Research Knowledge* 5, no. 8 (2026). <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12236>
- Onibala, Imelda. “Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 123–130. <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/377>
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *Jurnal Syariah dan Hukum* 1 (2014): 33–47. <https://media.neliti.com/media/publications/23678-ID-teori-maqashid-syaraah-perspektif-al-syatibi.pdf>
- Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Aziz =, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif” : De Jure; Jurnal Hukum dan Syari’ah, no.1 (2020) : 1-16 DOI : <http://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2il.8579>
- Wawan DS, Skripsi “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Prinsip Masalah Mursalah” (Malang : UIN, 2022)
- Wiazarotul Afifah, Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”, (Malang: UIN, 2024)
- Zidan; Muhammad Taufiqi, Mustafa Lutfi, “Penghapusan *Mandatory Spending* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* No, 6 (2024) : 32-47 <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/7740/3090>

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

INTERNET/WEBSITE

Adi, Sudarma. “Belasan Penjual Angkringan Seksi di Kediri Ditertibkan, Ini Sanksi dari Satpol PP.” *Tribun Kediri*, 2025. Diakses pada 14 Januari 2026. <https://jatim.tribunnews.com/2025/02/01/belasan-penjual-angkringan-seksi-di-kediri-ditertibkan-ini-sanksi-dari-satpol-pp>.

Afandi, Rohmat Irvan. “Gadis SMA Tenggang Miras hingga Perempuan Pramusaji Berpakaian Seronok Diamankan Saat Digelar Razia di Kawasan SLG.” *Kediri Tangguh*, 2025. Diakses pada 12 November 2025. <https://kediritangguh.co/gadis-sma-tenggang-miras-hingga-perempuan-pramusaji-berpakaian-seronok-diamankan-saat-digelar-razia-di-kawasan-slg/>

Anshori, Isya. “Angkringan di SLG Kediri Ditertibkan, Satpol PP Temukan Dugaan Eksploitasi Anak dan Penjualan Miras.” *Tribun Surabaya*, 2025. Diakses pada 18 April 2026. <https://surabaya.tribunnews.com/2025/04/24/angkringan-di-slg-kediri-ditertibkan-satpol-pp-temukan-dugaan-eksploitasi-anak-dan-penjualan-miras>

Hukumonline. “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya.” *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=1>

Wahyu, Muhammad Dastian. “Warga Mabuk, Penjaga Angkringan Seksi di SLG Kediri Terciduk Razia Satpol PP.” *Kabar Baik.co*, 2025. Diakses pada 12 November 2025. <https://kabarbaik.co/warga-mabuk-penjaga-angkringan-seksi-di-slg-kediri-terciduk-razia-satpol-pp/>

<https://kbbi.co.id/arti-kata/pramusaji>

<https://kbbi.web.id/implementasi>

<https://kbbi.web.id/tertib>

<https://satpol-pp.kedirikab.go.id/>

\

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.

Wawancara pertama dengan Bapak Reswadi, S.sos
Anggota satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri Bidang PPUD
Pada tanggal 12 Februari 2026



Gambar 2.

Wawancara kedua dengan Bapak Reswadi, S.sos
Anggota satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri Bidang PPUD
Pada tanggal 09 Maret 2026

Lampiran 2. Dokumentasi Observasi



Gambar 3.
Kondisi pengunjung angkringan
pada tanggal 14 April 2026



Gambar 4.
Kondisi Angkringan di sekitar
Kawasan SLG pada
tanggal 14 April 2026



Gambar 5.
Kondisi Pramusaji Angkringan
Pada tanggal 25 April 2026



Gambar 6.
Kondisi Angkringan di sekitar
Kawasan SLG pada tanggal
25 April 2026



Gambar 7.

Wawancara bersama Mas Febri dan Mas Abi selaku pengunjung Angkringan di Kawasan SLG pada 14 April 2026



Gambar 8.

Wawancara bersama Bapak Meswanto selaku warga sekitar sekaligus Juru Parkir di kawasan SLG pada 14 Mei 2026



Gambar 9.

Kondisi Pramusaji Angkringan di Kawasan SLG pada 25 April 2026



Gambar 10.



Gambar 11.

Wawancara dengan Mas Farid selaku pemilik Angringan
dikawasan SLG pada bulan Juni 2026

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 765 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 06 Oktober 2025

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri
Jl. Totok Kerot, Menang, Kec. Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ike Dwi Rahmania
NIM : 220203110003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Pramusaji Angkringan Berpakaian Minim Perspektif Siyash Dusturiyah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
[Signature]
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4. Surat izin Penelitian dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Convention Hall SLG Lantai 1, Jl. Raya Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
 64182 Telepon (0354) 689969, Pos-el bakesbangpol@kedirikab.go.id
 Laman www.kedirikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 400.14.5.4/1023/418.62/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
 3. Peraturan Bupati Kediri Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri.
- Menimbang : 1. Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 6 Oktober 2025 Nomor : 765/F.Sy.1/TL.01/10/2025 Perihal Permohonan Penelitian.
 2. Surat persetujuan lokasi dari Satpol PP Kabupaten Kediri tanggal 9 Oktober 2025 Nomor : 400.14.5.4/535/418.40/2025 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **Ike Dwi Rahmania / 220203110003**
 b. Alamat : Jl Ki Hajar Dewantara, Ds Pogar-Dsn Tunglur-Kec Badas. Kab Kediri
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 d. Instansi/Organisasi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 e. Kebangsaan : Indonesia
- Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :
- f. Judul Proposal : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Pramusaji Angkringan Berpakaian Minim Perspektif Siyash Dusturiyah
 g. Tujuan : Penyelesaian Kuliah
 h. Bidang Survey : -
 i. Penanggung Jawab : **Sudirman**
 j. Anggota/Peserta : 1 Orang
 k. Waktu : Bulan November 2025 s.d Maret 2026
 l. Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri
- Dengan ketentuan :
1. Pemohon Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian.
 2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban.
 3. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
 4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri.
 5. Jika pelaksanaan kegiatan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 10 Oktober 2025
 a.n. Kepala Bakesbangpol Sekretaris,
 u.b. Kabid Kewaspadaan Nasional dan
 Penanganan Konflik

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kediri (sebagai laporan)
2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
3. Sdr. Ka. Satpol PP Kab. Kediri;
4. Sdr. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. ARSIP.



Moh. Saifudin Zuhri, S.Sos Pembina
 NIP. 197408241997031003

Lampiran 5.Instrumen Wawancara

Wawancara dengan Bapak reswadi, S.sos Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kediri

Peneliti	:	Assalamualaikum bapak, izin bertanya terkait pelanggaran yang ada dikawasan SLG terkait Pramusaji Angkringan yang berpakaian sedikit terbuka?
Bapak Reswadi	:	Baik mbak, silahkan memang disana banyak ya mbak
Peneliti	:	Sebelumnya mereka baru tahun kemarin, atau bagaimana bapak?
Bapak Reswadi	:	Mereka berjualan angkringan itu sudah lama semenjak pasca covid, angkringan yang didepan fave hotel itu sangat banyak, ya daerah situ yang paling banyak yang penjaga angkringanya pakaiannya sexy
Peneliti	:	Sebelum adanya penindakan sidak itu, apakah sebelumnya sudah mengetahui akan hal tersebut?
Bapak Reswadi	:	Kami sudah melihat hal tersebut, namun banyaknya laporan dari aplikasi pengaduan (Halo Masbup). Bupati sendiri telephone ke Kepala Organanisasi agar segera ditindak lanjuti hal tersebut, sebelum marak dan membuat citra Kabupaten Kediri ini jelek.
Peneliti	:	Apakah bapak bersama tim lainya juga melakukan operasi secara berkala? Apa ada juga faktor yang menghambat?
Bapak Reswadi	:	Kami sudah melakukan operasi yustisi secara berkala, bahkan secara gabungan dengan polsek ngasem karena angkringan tersebut juga mendapati menjual minuman keras dan faktor penghambatnya kawasan SLG ini kan sangat luas ya mbak, jadinya kita keterbatasan personel juga.
Peneliti	:	Dalam sidak terebut langsung diberi sanksi atau bagaimana bapak?
Bapak Reswadi	:	Tidak mbak, kami pertama melakukan sosialisasi terlebih dahulu, peringatan, setelahnya membuat pernyataan, tapi setelah kita melakukan sidak lagi kita beri sanksi untuk dibawa ke kantor

Peneliti	:	Terimakasih bapak atas informasinya
----------	---	-------------------------------------

Wawancara dengan Pengunjung Angkringan

Peneliti	:	Permisi mas, izin tanya terkait angkringan disini?
Mas Abi dan Mas Febri	:	Oiya mbak silahkan,
Peneliti	:	Sebelumnya mas-mas udah sering ngopi di sekitar sini ya? Tetap di angkringan sekitar fave hotel atau pindah-pindah ?
Mas Abi	:	Kalo ngopi di angkringan ya pindah-pindah mbak, tapi tetep di kawasan SLG sini saja, cari tempat yang nyaman aja
Peneliti	:	Mohon maaf sebelumnya, ngopi disini akrena tertarik sama penjaga angkringanya atau bagaimana mas? Soale melihat berita di sosmed banyak yang ngopi sekitaran sini dari luar kota.
Mas Febri	:	Nggak mbak, ngopi ya ngopi kalau lihat penjaganya itu bonus
Peneliti	:	Menurut mas-mas etis tidak jika penjaganya berpenampilan seperti itu?
Mas Abi	:	Dibilang etis atau tidak jelas itu tidak etis, tapi dilihat dari sisi positifnya karena dengan itu juga buat rame dagangannya.
Peneliti	:	Apakah dengan menggunakan pakaian minim bisa membuat pada tindak asusila
Mas Abi	:	Kurang tau ya kalo itu mbak, tapi yaa kalo laki-laki memang besar nafsunya apalagi melihat seperti itu. Tapi pernah kejadian mbak kalu ada perilaku tidak senonoh dari pengunjung, tahun lalu pas lagi rame-ramenya temannya teman saya mendapati melihat anak pemuda melakukan hal tidak senonoh , lalu “maaf maaf itunya dimasukkan di gelas es” lalu sama temanku di video. Videonya viral terus gak lama dari itu ada operasi sama Satpol PP
Peneliti	:	Woww sampai segitunya ya mas karena liat penjaga angkringan yang sexy?
Mas Febri	:	Iyaa mbak memang begitu faktanya, padahal kondisi angkringan juga rame tapi mungkin gabisa menahan melihat itu
Peneliti	:	Baik mas, terimakasih atas informasinya

Wawancara dengan Bapak Meswanto selaku warga sekitar sekaligus juru parkir dikawasan SLG

Peneliti	:	Permisi pak, izin tanya sebentar terkaait angkringan disini. Melihat banyaknya berita kalau penjaga angrkingan disini menggunakan pakaian sedikit terbuka
Bapak Meswanto	;	Oalah iya mbak, memang banyak yang pakai pakaian sexy, apalagi didaerah fave hotel sana, banyak sidak sama satpol pp
Peneliti	:	Kalau seperti itu sebenarnya etis tidak pak, mengingat mereka berjualan ditempat terbuka?
Pak Meswanto	:	Gak etis banget mbak, apalagi disini juga berdekatan dengan lingkup wahana permainan anak.
Peneliti	:	Bapak dan warga sekitar geram tidak melihat hal tersebut?
Pak Meswanto	:	Ya geram mbak, apalagi dikawasan sini juga ada angkringan tetapi malah didepan fave hotel sana yang banyak peminatnya, dikawasan saya sini boleh jualan angkringan tetapu dengan pakaian yang sopan.
Peneliti	:	Kalau begitu memang ada kebijakan dari penanggung jawab kawasan ini ya pak?
Pak Meswanto	:	Iyaa ada mbak, tapi bukan satu orang tetapi setiap daerah itu ada paguyuanya sendiri. Daerah saya berbeda sama angkringan disana. Batas paguyuban sini sampai depan pintu masuk wahana permaianna anak sampai indomaret bagian utara
Peneliti	:	Baik bapak, terimakasih atas informasinya nggih

Memperoleh data dengan Pramusaji Angkringan di sela pesan makanan

Peneliti	:	Minumanya apasaja mbak disini?
Pramusaji	:	Banyak, itu ada didepan varian nya
Peneliti	:	Dulu kayak ada penertiban gitu pernah terjaring ta disini?
Pramusaji	:	Pernah mbak, yaitu kebanyakan karena pakaian terbuka
Peneliti	:	Gitu terus ngapain mbak? Kok saya lihat beritanya rame
Pramusaji	:	Dikasih peringatan, bikin surat pernyataan tapi yaudah wes lama juga sekarang gak ada lagi

Wawancara dengan Mas Farid selaku pemilik angkringan dikawasan SLG

Peneliti	:	Permisi mas, izin tanya-tanya boleh?
Mas Farid	:	Ya mbak gimana?
Peneliti	:	Angkringan ini punya mas nya sendiri atau bagaimana?
Mas Farid	:	Ya mbak punya saya
Peneliti	:	Usaha angkringan ini sudah berapa tahun berdiri mas?
Mas Farid	:	Angkringanku sudah jalan 3 tahun an
Peneliti	:	Kalau karyawan perempuan gini teman sendiri atau orang cari loker di facebook? Biasanya banyak yang mencari loker
Mas Farid	:	Iya mbak dari facebook mereka dapat informasi loker
Peneliti	:	Apa ada aturan khusus terkait karyawan perempuan mas?
Mas Farid	:	Tidak ada aturan khusus yang penting bersih, cekatan dan ramah
Peneliti	:	Lalu beberapa angkringan di SLG sini banyak yang berpakaian kurang sopan, apakah mereka memang sebelumnya sudah mengenakan pakaian seperti itu?
Mas Farid	:	Iya, kebanyakan memang dari awal datang kerja sudah berpakaian seperti itu. Jadi bukan karena disuruh atau ditentukan dari tempat usaha. Mereka biasanya memakai pakaian yang menurut mereka nyaman dipakai saat bekerja
Peneliti	:	Oow jadi gitu ya mas, terimakasih banyak informasinya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ike Dwi Rahmania
 TTL : Kediri, 01 Desember 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dsn. Pogar Ds. Tunglur Kec. Badas Kab. Kediri
 Email : ikedwirahmaniya@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2008-2010	TK Kusuma Mulia Pogar
2010-2016	SDI Ma'arif Annahar Pogar
2016-2019	SMP Islam Sejahtera Badas
2019-2022	MAN 3 Kediri
2022-2026	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang